

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP RESIDIVIS
SEBAGAI PELAKU PENGANIAYAAN
KARYAWANCAFE
(Studi Pada Kepolisian Resort Percut Sei Tuan)**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Ilmu Hukum

Oleh:

DHIYA KALTSUM
NPM: 1506200271



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : DHIYA KALTSUM
NPM : 1506200271
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP RESIDIVIS SEBAGAI PELAKU PENGANIAYAAN KARYAWAN CAFE (Studi Pada Kepolisian Resort Percut Sei Tuan)

PENDAFTARAN : 16 Maret 2019

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H
NIP: 196003031986012001

PEMBIMBING

FAJARUDDIN, S.H., M.H
MDN: 0125127303



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, Tanggal 21 Maret 2019 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : DHIYA KALTSUM
NPM : 1506200271
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP RESIDIVIS SEBAGAI PELAKU PENGANIAYAAN KARYAWAN CAFE (Studi Pada Kepolisian Resort Percut Sei Tuan)

Dinyatakan : (B) Lulus Yudisium dengan Predikat Baik
 () Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
 () Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Pidana

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H
NIP: 196003031986012001

Sekretaris

FAISAL, SH., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. IRFAN, S.H., M.Hum
2. Hj. RABIAH Z. HARAHAP, S.H., M.H
3. FAJARUDDIN, S.H., M.H



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : DHIYA KALTSUM
NPM : 1506200271
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP RESIDIVIS SEBAGAI PELAKU PENGANIAYAAN KARYAWAN CAFE (Studi Pada Kepolisian Resort Percut Sei Tuan)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada Panitia Ujian

Medan, 14 Maret 2019

DOSEN PEMBIMBING


FAJARUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0125127303

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **DHIYA KALTSUM**
NPM : 1506200271
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologi Terhadap Residivis Sebagai
Pelaku Penganiayaan Karyawan Cafe (Studi Pada
Kepolisian Resort Percut Sei Tuan)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Februari 2019

Saya yang menyatakan

DHIYA KALTSUM

ABSTRAK

TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP RESIDIVIS SEBAGAI PELAKU PENGANIAYAAN KARYAWAN CAFE

DHIYA KALTSUM

Secara luas Kriminologi adalah kejahatan yang dapat dijadikan konsep untuk mencegah terjadinya kejahatan dan akibat-akibat yang ditimbulkan dari kejahatan. Kejahatan adalah pokok penyelidikan kriminologi, yaitu kejahatan yang dilakukan dan orang-orang yang melakukannya, sedangkan segi yuridis dari persoalan tersebut, ialah perumusan dari pada berbagai kejahatan itu, tidak menarik cakupan perhatian kriminologi. Arti kejahatan dipandang dari sudut formil (menurut hukum), adalah suatu perbuatan yang oleh masyarakat (dalam hal ini negara) diberi pidana, suatu uraian yang tidak memberi penjelasan lebih lanjut seperti juga definisi-definisi yang formil pada umumnya. Tujuan Penelitian ini untuk memperoleh pengetahuan yang dapat menjawab berbagai pertanyaan-pertanyaan atau dapat memecahkan suatu permasalahan.

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui motif pelaku residivis penganiayaan karyawan, untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penganiayaan terhadap karyawan, dan Untuk mengetahui upaya kepolisian percut sei tuan dalam menanggulangi kejahatan residivis penganiayaan karyawan.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis sosiologis (empiris) yang menggunakan dengan menggunakan data primer berupa wawancara, dan didukung data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian ini adalah motif pelaku residivis terhadap penganiayaan karyawan antara lain karena tidak merasa puas dengan pelayanan dari korban, karena pelaku tidak dihargai oleh korban, karena pelaku merasa korban lebih lemah dari pada dia. Adapun terjadinya faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penganiayaan terhadap karyawan antara lain faktor karena kondisi cafe, arogan pelaku sebagai organisasi kemasyarakatan. Upaya kepolisian percut sei tuan dalam menanggulangi kejahatan residivis penganiayaan karyawan dengan cara *represif* yaitu upaya masyarakat untuk menanggulangi kejahatan dapat dilakukan secara represif melalui sistem peradilan pidana. Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitik beratkan pada sifat *represif* sesudah kejahatan terjadi dan upaya *preventif* adalah cara melakukan suatu usaha yang positif.

Kata Kunci : Kriminologi, Residivis, Penganiayaan.

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pegasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP RESIDIVIS SEBAGAI PELAKU PENGANIAYAAN KARYAWAN CAFE (Studi Pada Kepolisian Resort Percut Sei Tuan)

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada : Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M. Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Fajaruddin, S.H.,M.H selaku pembimbing, dan Ibu

Hj.Rabiah Z. Harahap, S.H., M.H, selaku pembanding, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammdiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada Papa IPDA Yusri Taufiq dan Mamaku tersayang Delismar Umar yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, juga kepada Kepala Kasat Polsek Percut Sei Tuan terkhusus kepada Ibu Aiptu Lisnawati Sihombing yang telah membantu saya dalam melakukan riset penelitian. serta abang kandung saya Ridho Taufiq, S.E, dan kakak kandung saya Sri Rama Wulan, S.E. dan tidak lupa pula dengan kakak sepupu saya bernama Ruri Dwipari S.Kom, Yani Okta Yansi S.E, Tri Nelfa Utari S.E

Demikian juga kepada teman saya selama ini Fitria Rizka Damanik yang penuh ketabahan selalu mendampingi dan memotivasi serta yang selalu mendengarkan keluh kesah saya dan Alfi Sabilla Rasyad sebagai tempat curhat hati saya selama ini untuk menyelesaikan studi ini.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan diucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabatku yang tercinta Nurfayola Manday, Novia Anggraini Djambak, Fatimah Syahra Lubis, Rizka Azizah Siregar, Nada Tri Pasha Juliant, Rizka Fitri Yanssi.

Dan teman-temanku yang paling saya sayangi, Ayu Rahmi Nabilla, Ifrah Mardiyah Simbolon, Hana basyirah Simbolon, Yogi Pradoni, Tajriani Siregar.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, Maret 2019

Hormat Saya
Penulis,

DHIYA KALTSUM
NPM : 1506200271.

DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian.....	
Berita Acara Ujian.....	
Persetujuan Pembimbing.....	
Pernyataan Keaslian	
Abstrak	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi.....	v

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	7
2. Faedah Penelitian	7
B. Tujuan Penelitian	8
C. Definisi Operasional.....	9
D. Keaslian Penelitian.....	10
E. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	12
2. Sifat Penelitian	12
3. Sumber Data.....	13
4. Alat Pengumpulan Data	13
5. Analisis Data	14

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kriminologi.....	15
B. Residivis.....	21
C. Penganiayaan.....	27

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Motif Pelaku Residivis Terhadap Penganiayaan Karyawan Kafe	30
1. Karena Tidak Merasa Puas Dengan Pelayanan Dari Korban.....	47
2. Karena pelaku tidak dihargai oleh korban	49
3. Karena pelaku merasa korban lebih lemah dari pada dia.....	50
B. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Penganiayaan Terhadap Karyawan Cafe	51
1. Karena Kondisi Cafe	56
2. Menggarkan Organisasi Masyarakat	57
C. Upaya Yang Telah Dilakukan Untuk Mencegah Dan Menanggulagi Kejahatan Residivis Penganiayaan Karyawan Cafe	57

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	65
B. Saran.....	67

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN:

1. Daftar Wawancara.
2. Surat Keterangan Riset.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara luas arti kriminologi adalah kejahatan yang dapat dijadikan konsep untuk mencegah terjadinya kejahatan dan akibat-akibat yang ditimbulkan dari kejahatan. Kejahatan adalah pokok penyelidikan kriminologi, yaitu kejahatan yang dilakukan dan orang-orang yang melakukannya, sedangkan segi yuridis dari persoalan tersebut, ialah perumusan dari pada berbagai kejahatan itu, tidak menarik cakupan perhatian kriminologi.¹

Arti kejahatan dipandang dari sudut formil (menurut hukum), adalah suatu perbuatan yang oleh masyarakat (dalam hal ini negara) diberi pidana, suatu uraian yang tidak memberi penjelasan lebih lanjut seperti juga definisi-definisi yang formil pada umumnya. Dintinjau lebih dalam sampai pada intinya, suatu kejahatan merupakan sebagian dari perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan. Pertanyaan yang sangat banyak diajukan apakah suatu kejahatan harus termasuk di dalamnya, menurut pendapat saya memanglah demikian, biarpun tidak dapat disangka bahwa juga sudah banyak kita kenal yang di ingat sebagai kejahatan tapi tidak dirasakan sebagai yang melanggar kesusilaan

¹Muhammad Fachri Rezza. 2013. *Analisis Kriminologis Terhadap Residivis Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika*. (Skripsi) Program Sarjana, Program Ilmu Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung.

tersebut. Yang dimaksud disini ialah perbuatan yang hanya saja dipandang jahat menurut bentuknya.²

Di negara Republik Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur setiap tingkah laku warga negaranya agar tidak terlepas dari segala peraturan-peraturan yang bersumber dari hukum . Peraturan-peraturan hukum yang bersifat mengatur dan memaksa harus ditegakkan, dihormati dan ditaati oleh dimanapun tanpa ada pengecualian. Hal ini bertujuan untuk memberikan peraturan-peraturan (petunjuk dan pedoman) dalam pergaulan hidup, untuk melindungi individu dalam bersosialisasi dengan masyarakat, sehingga diharapkan untuk menciptakan ketertiban, keamanan, kesejahteraan, kedamaian dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Tetapi yang kita lihat banyak masyarakat yang masih saja melanggar hukum yang sudah diatur.

Kemunculan aliran positif mengarahkan para pakar kriminologi untuk lebih menaruh perhatian kepada pemahaman tentang pelaku kejahatan daripada sifat dan karakteristik kejahatan, asal mulahukum serta dampak-dampaknya. Perhatian terhadap hubungan hukum dengan organisasi kemasyarakatan muncul kembalikarena hukum mulai dianggap memiliki peranan pentingdalam menentukan sifat dan karaktersitik suatu kejahatan. Para pakar kriminologiberkeyakinanbahwapandangan atau perspektif seseorang terhadap

² W.A.Bonger.1982. *Pengantar Tentang Kriminologi*. Jakarta: Ghalia Indonesia. halaman 21

hubungan antara hukum dengan masyarakat memberikan pengaruh yang sangat penting dalam penyelidikan yang bersifat kriminologis.³

Oleh karena itu kriminologi ini sangat berpengaruh terhadap pola tingkah laku manusia dalam melakukan suatu perbuatan dengan salah satu bentuk pembahasannya adalah kejahatan. Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Hal ini yang menyebabkan dalam keseharian orang dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang sangat berbeda satu dengan yang lainnya dalam pengalaman, ternyata tidak mudah untuk memahami kejahatan itu sendiri.

Adapun yang merumuskan kriminologi sebagai ajaran riil yaitu baik fisiknya maupun dari segi gejala perbuatan kejahatannya. Kriminologi ini ada tiga bagian, yaitu biologis kriminal, sosiologi kriminal, dan fenomenologi kriminal. Biologis kriminal mencakup sifat-sifat antropologis (dalam arti terbatas secara fisik) dan sifat-sifat psikologis dari pelaku dan menjelaskan kriminalitas sebagai ungkapan hidup penjahat. Sedangkan sosiologi kriminal ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala kriminologi. Pokok permasalahan yang dijawab oleh bidang ilmu ini adalah sampai dimana letak sebab-sebab kejahatan dalam intinya. Fenomenologi kriminal mencakup bentuk-bentuk gejala kejahatan.

Kriminologi juga merupakan perbuatan manusia yang dapat dipidana oleh hukum pidana. Tetapi kriminologi bukan semata-mata merupakan batasan undang-undang artinya ada perbuatan-perbuatan tertentu yang oleh masyarakat

³ *Ibid.* halaman 1.

dipandang sebagai jahat, tetapi Undang-Undang tidak menyatakan sebagai kejahatan atau tidak dinyatakan sebagai tindak pidana, begitu pula sebaliknya.

Kriminologi dapat ditinjau dari dua segi, yaitu kriminologi dalam arti sempit yang hanya mempelajari kejahatan dan kriminologi dalam arti luas yang mempelajari teknologi dan metode-metode yang berkaitan dengan kejahatan dan masalah prevensi kejahatan dengan tindakan-tindakan yang bersifat punitif.

Adapun penjelasan tentang Residivis adalah yang terjadi dalam hal seseorang yang telah melakukan tindak pidana dan sudah dijatuhi pidana dengan suatu putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap kemudian melakukan tindak pidana lagi. Sama seperti *recidive* beberapa tindak pidana namun sudah di putuskan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap dengan penjatuhan pidana kepada pelaku yang bernama ST yang pada awalnya berfungsi untuk memberikan efek jera kepada pelaku, sehingga pelaku akan berfikir lagi jika ingin melakukan perbuatan yang sudah melawan hukum. Namun adakalanya pelaku bukan merasa jera malah melakukan kejahatan yang sama juga dengan sebelumnya. Padahal dia sudah pernah ditangkap kembali dan dihukum karena perbuatan kejahatannya yang sama.

Banyaknya Faktor-Faktor yang bisa mendorong terjadinya Residivis diantaranya ada faktor lingkungan sosial yang selalu kelihatan buruk bagi mantan nara pidana, dan kurang bekerjanya salah satu subsistem secara efektif dari salah satu sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) di indonesia, kondisi lembaga pemasyarakatan di indonesia yang tidak mendukung sehingga pembinaan tidak bisa berjalan dengan efektif, terinternalisasi, dan perekonomian.

Terkait dengan Residivis tujuan terpenting itu pada aspek penjeraan, dan rehabilitas, penjeraan yang berupa hukuman sebagai balasan perbuatannya, sedangkan rehabilitas merupakan aspek penyiapan mental dan keterampilan agar mereka para narapidana tidak mengulangi kejahatan lagi. Selanjutnya pemikiran tersebut dijadikan prinsip-prinsip dasar konsepsi terhadap aspek sosiologi dan kriminologi, mengingat kedua aspek memegang peranan penting dalam penanganan residivis.

Menurut ilmu pengetahuan (doktrin) pengertian Penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Berdasarkan doktrin di atas bahwa setiap perbuatan dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh merupakan penganiayaan yang terhadap pelakunya diancam pidana.

Padahal dalam kehidupan sehari-hari cukup banyak perbuatan yang dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh yang terhadap pelakunya tidak semestinya diancam dengan pidana.⁴

Ada pun yang terjadi mengenai penganiayaan oleh pelaku yang sangat nekat menganiayai salah satu karyawan di cafe Lexus yang berada di jalan Jatian, Tanah Garapan, Desa LauDendang, Kecamatan Percut Sei Tuan dikarenakan minuman yang telah pelaku (ST) pesan tidak kunjung datang juga. Pada akhirnya korban yang bernama SN berumur (50) Tahun yang bertempat tinggal tidak jauh dari cafe itu sudah membuat laporan pengaduan ke kantor polisi.

⁴WahyuGunawan. "Apa Yang Dimaksud Dengan Penganiayaan Menurut Hukum". <https://www.dictio.id/t/. diakses> pada 3. Matet 2019. Pukul 15:28 WIB.

Dari wilayah Kepolisian Resort Percut Sei Tuan telah mengatakan bahwa pelaku sudah sangatterbuktimelakukan penganiayaan terhadap salah satu karyawan tersebut. Penganiayaan itu melatar belakangi saat pelaku berada di dalam cafe lalu memesan minuman kepada korban. namun pesanan pelaku sangat lama tersaji hingga pada akhirnya korban jadi kenak sasarandengan pelaku tersebut.

Maka pelanggaran ini pun memiliki hukuman yang lebih ringan dengan berlakunya hukuman dan Undang-Undang di negara kita maka sangat diharapkan akan menciptakan sikap masyarakat yang lebih sopan dan baik. Hingga masyarakat yang pernah melakukan tindak pidana akan sadar atas perbuatan ataupun kesalahannya dan tidak kembali lagi untuk mengulangikesalahan-kesalahan yang pernah dilakukannya. Selain itu mereka juga diharapkan untuk ikut aktif dalam pembangunan bangsa dan menjadi warga yang bertanggung jawab dan bisa hidup secara damai dan tentram.

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik mengangkat skripsi ini dengan berjudul: **Tinjauan Kriminologi Terhadap Residivis Sebagai Pelaku Penganiayaan Karyawan Cafe (Studi Pada Kepolisian Resort Percut Sei Tuan).**

1. Rumusan Masalah

Sehubungan dengan latar belakang yang diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang dapat diajukan dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a. Apa motif pelaku residivis penganiayaan karyawan cafe?

- b. Bagaimana faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penganiayaan terhadap karyawan cafe?
- c. Bagaimana upaya kepolisian percut sei tuan dalam menanggulangi kejahatan residivis penganiayaan karyawan cafe?

2. Faedah Penelitian

Faedah penelitian ini diharapkan berguna baik secara teoritis maupun secara praktis, dengan kata lain yang dimaksud dengan faedah teoritis yaitu faedah sebagai sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum khususnya, dari segi praktis penelitian ini berfaedah bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat dan pembangunannya.⁵

a. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dan dapat digunakan sebagai bahan kajian bagi kalangan hukum dalam mengembangkan dan memperluas ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pada umumnya, dan tindak hukum pidana pada khususnya.

b. Secara praktis

Secara praktis penulisan penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dan masukan terhadap Negara, Bangsa dan Masyarakat yang membutuhkannya secara umum.

⁵ Ida Hanifah. dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018. halaman 16.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk memperoleh pengetahuan yang dapat menjawab berbagai pertanyaan-pertanyaan atau dapat memecahkan suatu permasalahan. Dengan demikian adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui motif pelaku residivis penganiayaan karyawan cafe.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penganiayaan terhadap karyawan cafe.
3. Untuk mengetahui upaya kepolisian percut sei tuan dalam menanggulangi kejahatan residivis penganiayaan karyawan cafe.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara defenisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti⁶. Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “ Tinjauan Kriminologi Terhadap Residivis Sebagai Pelaku Penganiayaan Karyawan Kafe (Studi Pada Kepolisian Resort Percut Sei Tuan)”, maka dapat diterangkan lagi definisi operasional penelitian yaitu:

1. Kriminologi menurut Van Bamellen dalam nursariani simatupang adalah ilmu yang mempelajari kejahatan, yaitu perbuatan yang merugikan dan kelakuan yang tidak sopan yang menyebabkan adanya teguran dan tantangan⁷. Sedangkan kriminologi dalam penelitian suatu perbuatan

⁶*Ibid.* halaman 16.

⁷Nursariai Simatupang dan Faisal. 2017. *Kriminologi*. Medan: Pustaka Prima. halaman 4.

manusia dengan adanya perbuatan-perbuatan tertentu oleh masyarakat yang di pandang sebagai kejahatan.

2. Residivis adalah penjahat yang sering keluar masuk penjara, secara berulang-ulang kali melakukan tindakan kejahatan yang bentuk kejahatannya serupa atau berbeda dari tindak kejahatan yang sebelumnya.
3. Penganiayaan merupakan setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Pasal 351 KUHP mengatakan bahwa penganiayaan dihukum dengan hukumpenjara selamalamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya tiga ratus rupiah.⁸ Kata penganiayaan itu bisa menunjuk pada perbuatan tertentu, misalnya ketika kita membuat seseorang memukul nya ataupun sampai menimbulkan kematian tersebut. Dikarenakan adanya tindak pidana penganiayaan itu bila ada rasa kesakitan, atau luka yang dikehendaki pada pelaku. lain ada unsur kesengajaan dan melawan hukum yang sudah ada diatur.

D. Keaslian Penelitian

Permasalahan mengenai penganiayaan terhadap karyawan cafe bukanlah merupakan hal yang baru. Oleh karena itu penulis menyakini adanya peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang penganiayaan terhadap karyawan ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui searching Via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera

⁸ R. Soesilo “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Utara dan Perguruan Tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait “Tinjauan Kriminologi Terhadap Residivis Sebagai Pelaku Penganiayaan Karyawan Cafe (Studi Pada Kepolisian Resort Percut Sei Tuan)”.

Beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Skripsi yang bernama UMY UMAIRAH NISAR, B. 111110425, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar, Pada Tahun 2014 yang berjudul “Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh DEBT COLLECTOR Di Kota Makasar”. Skripsi ini merupakan penelitian Empiris yang lebih menekankan pada penyebab kejahatan penganiayaan yang dilakukan DEBT COLLECTOR di Makasar.
2. Skripsi yang bernama ADISTRYA F.N.W BARAMULI, B. 1108917, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar, Pada Tahun 2015 yang berjudul “Analisis Kriminologis Terhadap Kejahatan Penganiayaan Berat Di Kabupaten Pinrang”. Skripsi ini yang merupakan penelitian dari Empiris yang membahas tentang kriminologi terhadap kejahatan penganiayaan berat. Di kabupaten pinrang.
3. Skripsi yang bernama MEILA ASTRIYANI ABDULLAH, NIM. 13020101001, Mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kendari, Pada Tahun 2017 yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap

Hukum Bagi Residivis Pencurian Oleh Anak Dibawah Umur Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam.Studi Analisis PutusanNo.19/Pid.Sus.Anak/2015/PN.KdiDan Putusan No. 13/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Kdi”.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap ketigapenelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk Skripsi ini mengarah kepada aspek kajian terkait residivis penganiayaan.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian ialah langkah yang memiliki cara atau jalan yang ditempuh sehubungan dengan penelitian yang dilakukan, yang memiliki langkah-langkah yang sistematis. Dalam memecahkan sesuatu permasalahan dan guna mencari jawaban atas permasalahan tersebut, maka penelitian ini menggunakan dengan pendekatan empiris guna mendapatkan hasil yang maksimal,maka metode penelitian yang dilakukan meliputi:

1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatidengan pendekatan yuridis sosiologis (empiris). Yang diambil dari data primer dengan melakukan wawancara, dan didukung data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.⁹

⁹Ida Hanifah. dkk. *Op. Cit.* halaman 65.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah bersifat analisis menggambarkan penelitian keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan hukum penelitian hukum tersebut maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif.¹⁰ Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulanyang berlaku secara umum.

3. Sumber Data

Berdasarkan sumber data yang akan digunakan dalam penelitian dengan metode pendekatan yuridis empiris adalah data primer dengan pendukung dari data sekunder sebagai rujukan, adapun data skunder terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer yang terdiri dari hukum islam; yaitu AL-Qur'an dan Hadist (Sunah Rasul).
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan bahan hukum primer yang relavan dengan materi yang diteliti seperti buku-buku, jurnal, website, dan hasil karya ilmiah.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum skunder seperti: Kamus Besar Bahasa Indonesia.

¹⁰ *Ibid.* halaman 20.

4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Hukum Islam.
- b. Studi Lapangan (*field research*), dengan melakukan wawancara secara lisan kepada narasumber nya secara langsung yang berkaitan dengan judul penelitian yaitu dengan Ibu Aiptu Lisnawati Sihombing, selaku Penyidik dari kasus ini. dan kepada Sutejo dari selaku penganiayaan karyawan.
- c. Studi kepustakaan (*library research*), dilakukan dengan dua cara yaitu:
 - 1) *Offline* yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung.¹¹ Yang mana dengan mengunjungi toko-toko buku dan perpustakaan yang berguna menghimpun data sekunder dan berhubungan dari penelitian yang sudah dikaitkan.
 - 2) *Online* yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang berhubungan dengan permasalahan yang sudah dikaitkan.¹²

5. Analisis Data

Data di proses dari hasil wawancara dan studi kepustakaan (*library research*) mengabstraksikan dan di analisis yang dilakukan dengan analisis kualitatif.

¹¹ *Ibid.* halaman 21.

¹² *Ibid.*

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kriminologi

Istilah kriminologi pertama kalinya pada tahun (1879) digunakan oleh. Topinard (1830-1911) ahli dari perancis dalam bidang antropologi. Istilah yang sebelumnya banyak yang digunakan adalah antropologi *criminal*. Secara etimologis kriminologi sebagai ilmu pengetahuan berasal dari kata *crimen* yang berarti kejahatan dan logos yang berarti pengetahuan atau ilmu pengetahuan.¹³ dengan demikian dapat dikatakan kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari atau mencari sebab musabab kejahatan, sebab-sebab terjadinya kejahatan, akibat-akibat yang ditimbulkan dari kejahatan untuk menjawab penyebab seseorang melakukan kejahatan. Kriminologi sebagai ilmu pengetahuan dilahirkan pada pertengahan abad ke -19 yang lampau sejak dikemukakannya hasil penyelidikan Cesare Lombroso (1876) tentang teori atavisme dan tipe penjahat serta munculnya teori mengenai hubungan sebab akibat bersama-sama dengan Enrico Ferri sebagai tokoh aliran lingkungan dari kejahatan.¹⁴

Kriminologi pertengan abad XX telah membawa perubahan pandangan dari semula kriminologi menyelidiki kasus kejahatan dalam masyarakat kemudian mulai mengalihkan pandangannya kepada proses pembentukan perundang-undangan yang berasal dari kekuasaan negara sebagai penyebab munculnya kejahatan dan para penjahat baru dalam masyarakat.

¹³Nursariani Simatupang dan Faisal. *Op. Cit.* halaman 3.

¹⁴ Romli Atmasasmita, *Teori Dan Kapita Selekta Kriminologi*. (Bandung: Cikutra Baru.2013). halaman 3.

Kriminologi yang memandang bahwa negara kekuasaan ialah yang menyebabkan dari kejahatan dan seharusnya bertanggung jawab atas merebaknya kejahatan dalam masyarakat yang dikenal sebagai aliran kriminologi kritis, dipelopori oleh Taylor dan J. Edgar Hoover, kriminolog Inggris. Aliran ini menyebar luas ke Amerika Serikat dan melahirkan aliran *New Criminology* (Kriminologi Baru). Beberapa studi tentang kejahatan dan aliran klasik pada abad (XVII), aliran positif dan aliran sosiologis abad (XIX) aliran perlindungan sosial abad XX, perkembangan studi kejahatan yang berkisar kepada peranan hubungan individu dan masyarakat, terlepas dari peranan hubungan antara negara dan masyarakatnya.¹⁵

Ruang lingkup kriminologi yaitu Kriminologi harus dapat menjelaskan faktor-faktor atau aspek-aspek yang terkait dengan kehadiran kejahatan dan menjawab sebab-sebab seseorang melakukan kejahatan. Menurut Sutherland (1960) yang termasuk dalam bidang kriminologi adalah proses-proses dari pembuatan undang-undang, pelanggaran terhadap undang-undang tersebut, dan reaksi-reaksi terhadap pelanggaran undang-undang tersebut. Dengan begitu maka ruang lingkup kriminologi sangat berkaitan erat dengan undang-undang, dalam pembuatan, pelanggaran ataupun reaksinya. Kriminologi sebagai bidang penyelidikan bermula di Eropa pada akhir 1700-an dalam tulisan-tulisan para filsuf, ilmuwan fisik, sosiolog dan ilmuwan sosial.¹⁶

Kriminologi muncul bersama hukum pidana abad ke-18. Sesungguhnya adalah tulisan-tulisan awal Cesare Beccaria (1738-1794), walaupun punya akar

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Frank E. Hagan. 2013. *Pengantar Kriminologi*. Jakarta: Kencana. halaman 5.

Eropa sebagian besar perkembangan utama dalam kriminologi modern terjadi di Amerika Serikat. Kriminologi terkait erat dengan perkembangan sosiologi, memperoleh pijakan di dunia akademis Amerika Serikat antara Tahun 1920 dan 1940.

Beberapa definisi kriminologi yang sudah dikemukakan oleh menurut para ahli yang dapat dijelaskan yaitu:

W.A. Bonger; kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidiki kejahatan dengan seluas-luasnya (kriminologi teoritis atau murni). Bersifat teoritis atau murni yang mencoba memaparkan sebab-sebab kejahatan menurut berbagai aliran dan melihat berbagai gejala sosial seperti penyakit masyarakat yang dinilai berpengaruh terhadap perkembangan kejahatan.

E.H. Sutherland dan Cressey; berpendapat bahwa yang termasuk dalam pengertian kriminologi adalah proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum, dan reaksi terhadap para pelanggar hukum. Dengan demikian kriminologi tidak hanya mempelajari masalah kejahatan saja tetapi juga meliputi proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum, serta reaksi yang di berikan kepada para pelaku kejahatan.

Soedjono Dirdjosisworo: Menyatakan bahwa kriminologi mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial.

Paul Moedigdo Moeliono: kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang ditunjang oleh pelbagai ilmu yang membahas kejahatan sebagai masalah manusia.

Michel dan Adler: Berpendapat kriminologi adalah keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat dari para penjahat, lingkungan mereka

dengan cara mereka secara resmi diperlukan oleh lembaga-lembaga penertib masyarakat dan oleh para anggota masyarakat.¹⁷

George B Vold Menyebutkan teori adalah bagian dari suatu penjelasan yang muncul manakala seseorang dihadapkan pada suatu gejala yang tidak mengerti. Upaya mencari penjelasan mengenai sebab kejahatan, sejarah peradaban manusia mencatat adanya dua bentuk pendekatan yang menjadi landasan bagi lahirnya teori-teori dalam kriminologi.¹⁸

Wood: Menyatakan istilah kriminologi adalah pengetahuan yang diperoleh dari teori dan praktek mengenai kejahatan dan penjahat, serta reaksi kehidupan bersama/masyarakat atas kejahatan dan penjahat.

Frank E. Hagan: Menyatakan bahwa kriminologi adalah ilmu atau disiplin yang mempelajari kejahatan dan perilaku kriminal. Bidang utama kajiannya meliputi perilaku kriminal, etiologi (teori-teori tentang penyebab kejahatan), dan sosiologi hukum serta reaksi kemasyarakatan, antara lain adalah kenakalan remaja viktinologi. Kriminologi juga mengkaji bidang-bidang garapan hukum pidana seperti kepolisian, pengadilan, dan pemasyarakatan.¹⁹

Bonger memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Bonger melalui membagi kriminologi ini menjadi kriminologi murni yang mencakup:

¹⁷ Nursariani Simatupang dan Faisal. *Op.Cit.* halaman 5.

¹⁸ Topo Santoso. 2001. *Kriminologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. halaman 19.

¹⁹ *Ibid.* halaman 8.

1. Antropologi Kriminil ialah ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat (*somatis*). Ilmu pengetahuan ini memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dalam tubuhnya mempunyai tanda-tanda.
2. Psikologi Kriminil, Ilmu pengetahuan tentang kejahatan dipandang dari sudut ilmu jiwa.²⁰Penyelidikan mengenai jiwa dari penjahat dapat semata-mata ditujukan kepada kepribadian perseorangan (umpama jika dibutuhkan untuk memberi penerangan pada hakim,tapi dapat untuk menyusun tipologi (golongan-golongan) penjahat. Penyelidikan mengenai gejala-gejala yang nampak pada kejahatan yang dilakukan oleh suatu kelompok atau massa (orang banyak) sebagian juga termasuk dalam *psychologi* (sosial) kriminil, dimana penyelidikan yang disebabkan oleh perbuatan tersebut dalam pergaulan hidup, tidak boleh dilupakan. akhirnya ilmu jiwa dari orang-orang lain.
3. Penelogi
Ialah ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman. disamping itu terdapat kriminologi terapan yang berupa:
4. Higiene Kriminil: Usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Misalnya usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk menerapkan undang-undang, sistem jaminan hidup dan kesejahteraan yang dilakukan semata-mata untuk mencegah terjadinya kejahatan.
5. Polotik Kriminil: Usaha penanggulangan kejahatan dimana suatu kejahatan telah terjadi. Disini dilihat sebab-sebab seorang melakukan

²⁰ *Ibid.* halaman 10.

kejahatan bila disebabkan oleh faktor ekonomi maka usaha yang dilakukan adalah meningkatkan keterampilan atau membuka lapangan pekerjaan.

6. Kriminalistik (*policie scientific*) yang merupakan ilmu tentang pelaksanaan penyidikan teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan.²¹

Kriminologi bertujuan untuk mengembangkan suatu kesatuan prinsip-prinsip umum dan terperinci serta jenis-jenis pengetahuan lain tentang proses hukum, kejahatan serta pencegahan dan pembinaan pelanggar hukum. Pengetahuan ini akan memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu-ilmu sosial tersebut akan memberikan bantuan ke arah efisiensi pengendalian sosial. Dapat ditambahkan, kriminologi memperhatikan penerapan langsung dari pengetahuan pada program-program pengendalian sosial atas kejahatan. Kriminologi dapat ditinjau dari dua segi, yaitu kriminologi dalam arti sempit yang hanya mempelajari kejahatan dan kriminologi dalam arti luas, yang mempelajari teknologi dan metode-metode yang berkaitan dengan kejahatan dan masalah pencegahan kejahatan dengan tindakan-tindakan yang bersifat punitif.

Kriminologi dalam arti sempit adalah ilmu yang mempelajari tentang kejahatan yaitu : *phaenomenologi, aetiologi, dan penology*.

1. *Phaenomenology*

Phaenomenology adalah ilmu yang mempelajari tentang bentuk bentuk kejahatan . bentuk kejahatan dapat dilihat dari cara seseorang ketika melakukan kejahatan, korban kejahatan, TKP, atau dapat dilihat dari frekuensi kejahatan tersebut dilakukan.

²¹ *Ibid.*

2. Aetiology

Aetiology adalah ilmu yang mempelajari tentang sebab sebab kejahatan. Dalam kriminologi seringkali membahas tentang penyebab terjadinya sebuah kejahatan. Dengan diketahuinya penyebab seseorang melakukan kejahatan tentunya akan lebih mudah untuk menanggulangi kejahatan yang terjadi.

3. Penology

Penology adalah ilmu yang mempelajari tentang akibat-akibat kejahatan dan perkembangan sanksi. Penology merupakan bagian dari kriminologi yang mempelajari dasar-dasar pelaksanaan pemberian hukuman.

B. Residivis

Residivis adalah suatu keadaan yang menunjukkan tingkat atau pola pengulangan kejahatan yang di masyarakat. Pola pengulangan kejahatan ini tidak memperdulikan apakah tindakan kejahatan yang dilakukan sama atau tidak.²²

Adapun pengertian *recidive* adalah kelakuan seseorang yang mengulangi perbuatan pidana sesudah dijatuhi pidana dengan keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena perbuatan pidana yang telah dilakukan terlebih dahulu. Seseorang yang sering melakukan perbuatan pidana, dan karena dengan perbuatan-perbuatan itu telah dijatuhi pidana bahkan lebih sering dijatuhi pidana.

²² Muhammad Mustofa. 2015. *Metodologi Penelitian Kriminologi*. Jakarta: Prendamedia Group. halaman 141.

Secara teoritis terdapat tiga bentuk pengulangan perbuatan, yaitu *general recidive* (pengulangan umum), *special recidive* (pengulangan khusus) dan *tussen stelsel*. Perbuatan yang termasuk *general recidive* adalah perbuatan seseorang yang telah diputuskan oleh pengadilan dengan putusan pemindaan karena suatu kejahatan yang dilakukannya, kemudian menjadi pidana hingga bebas, belum melampaui waktu lima tahun dan ia melakukan kejahatan lagi yang berupa kejahatan apapun. Kejahatan yang kedua ini dapat saja sejenis dengan kejahatannya yang pertama kali, akan tetapi dapat juga berbeda dengan kejahatan yang pertama.²³

Special recidive adalah perbuatan seseorang yang melakukan kejahatan dan terhadap kejahatan itu telah dijatuhi pidana oleh hakim, kemudian ia melakukan kejahatan lagi yang sama atau sejenis dengan kejahatan yang pertama, maka persamaan kejahatan yang telah dilakukannya itu kemudian merupakan dasar untuk memberatkan pidana yang dijatuhkan pada dirinya. Perbuatan *special recidive* khusus ini pemberatan pidananya hanya dikenakan pada pengulangan yang dilakukan terhadap jenis perbuatan pidana tertentu dan dilakukan dalam tenggang waktu tertentu, belum lebih lima tahun.

Sementara itu, *tussen stelsel* adalah seseorang yang diputuskan oleh pengadilan dengan putusan pemindaan karena suatu kejahatan yang lampau waktu lima tahun ia melakukan kejahatan lagi yang masih dalam satu kualifikasi delik dengan kejahatannya yang pertama. Dasar alasan hakim memperberat penjatuhan pidana dalam *tussen stelsel* ini adalah karena orang itu membuktikan

²³ Mahrus Ali. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. halaman 139.

yang mempunyai tabiat yang jahat, dan oleh sebab-sebab itu dianggap merupakan bahaya bagi masyarakat atau ketertiban umum.

Adapun masalah-masalah tentang *recidive* yaitu:

1. Masalah *recidive* ini perlu ditinjau secara khusus dari sudut perbandingan karena dalam rangka penyusunan KUHP baru di Indonesia ada kecenderungan untuk melakukan perubahan kebijaksanaan perumusan.
2. Dari gambaran umum mengenai pengaturan *recidive* di berbagai KUHP negara lain itu terlihat bahwa ada negara yang mengaturnya dalam pasal tersendiri dengan judul khusus (*Recidivism atau Repeated Crime*) dan ada pula yang mengaturnya sebagai salah satu bagian dari alasan pemberatan pidana (*Grounds For Aggravating Punishment*). Menarik pula untuk diperhatikan bahwa ada negara yang di samping mengatur masalah *recidive* yang biasa juga mengatur bentuk pengulangan yang dilakukan berulang-ulang kali.
3. Mengenai kapan dikatakan ada *recidive*, pada umumnya beberapa KUHP asing di atas tidak berbeda dengan Indonesia, yaitu dihubungkan dengan persyaratan:
 - a. Pelaku pernah melakukan tindak pidana.
 - b. Terhadap tindak pidana terdahulu itu, si pelaku telah dipidana dengan keputusan hakim yang tetap.
 - c. Pelaku dijatuhkan hukuman penjara, bukan kurungan, denda atau semacamnya.

- d. Setelah dipidana pelaku melakukan tindak pidana lagi dalam tenggang waktu tertentu.

Walaupun persyaratan umumnya tidak berbeda, namun di dalam merumuskan masing-masing persyaratan itu setiap negara tidak sama karena bergantung pada kebijakan kriminal masing-masing negara.²⁴

Beberapa ketentuan mengenai *recidive* dari berbagai KUHP asing yang cukup menarik diperbandingkan dengan ketentuan yang selama ini ada di dalam KUHP Indonesia, antara lain sebagai berikut:

“Dalam KUHP *Norwegia* (Pasal 61) ada ketentuan yang menyatakan: ketentuan-ketentuan mengenai pemberatan pidana dalam perkara *recidive* hanya dapat dikenakan pada orang-orang yang telah mencapai/genap usia 18 Tahun pada saat melakukan tindak pidana yang terdahulu.”

Dengan adanya ketentuan diatas, maka menurut KUHP *Norwegia* apabila seorang anak dibawah 18 Tahun melakukan pengulangan tindak pidana (*recidive*) tidak dikenakan pemberatan pidana. Dengan kata lain, tidak ada *recidive* atau pemberatan pidana untuk anak di bawah 18 Tahun. Ketentuan seperti ini tidak ada di Indonesia

Menurut KUHP Indonesia, pada prinsipnya seorang anak di bawah umur 16 Tahun (Pasal 45 No.47) tetap dapat dipidana, hanya maksimum ancaman pidana untuk delik yang dilakukannya tetap perbuatan menurut aturan *recidive* untuk delik tersebut (misalnya diperberat sepertiga) tetapi dalam hal ini hakim

²⁴ Barda Nawawi Arief. 2008. *Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. halaman 136.

dapat dijatuhkan untuk anak itu adalah maksimum yang telah diperberat itu dikurangi sepertiga.²⁵

Ketentuan lain yang menarik dari Pasal 61 KUHP menurut Norwegia itu adalah ketentuan yang berbunyi:

“Pengadilan dapat memperhitungkan pidana-pidana terdahulu yang dijatuhkan kepada terdakwa di negara-negara lain untuk digunakan sebagai dasar pemberatan pidana sebagaimana halnya pidana-pidana itu dijatuhkan di negara ini”.

Ini berarti adanya putusan pidana dari negara lain dapat digunakan sebagai alasan adanya *recidive* untuk pemberatan pidana. Ketentuan seperti ini pun tidak ada atau tidak dirumuskan secara eksplisit dalam KUHP Indonesia mengenai *recidive*. Pengaturan secara eksplisit mengenai putusan hakim (negara) lain hanya terlihat dalam aturan tentang *ne bis in idem* (Pasal 76 KUHP).²⁶

Menurut Pasal 60 ayat (2) yang memberi batasan atau syarat-syarat *multiple recidivism* sebagai berikut:

1. Seseorang yang telah dipidana dua kali menurut ketentuan ayat 1 yaitu *recidive* biasa/ *recidive* pertama kali.
2. Dan telah menjalani pidana seluruhnya atau sekurang-kurangnya telah menjalani 1 Tahun pidana.
3. Melakukan lagi tindak pidana sengaja yang sama dengan yang terdahulu sekurang-kurangnya sama dengan salah satu tindak pidana terdahulu.

Dalam waktu 5 Tahun setelah menjalani pidana yang terakhir.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.* halaman. 137

4. Pengulangan itu dilakukan dengan tujuan memperoleh keuntungan material atau dilakukan karena watak jahat.

Pemindaan ini lebih berat dari reicidive biasa ataupun pertama kali nya. Untuk recidive biasa dikenakan 2 kali sanksi minimum pidana sampai ancaman pidana maksimum ditambah seperduanya. Pemberatan pidana untuk multi recidivism ialah 3 kali sanksi minimum tetapi tidak kurang dari 2 Tahun sampai sanksi maksimum ditambah setengahnya dengan ketentuan apabila maksimumnya tidak lebih berat dari 3 Tahun, sampai 5 Tahun pidana.²⁷

C. Penganiayaan

Penganiayaan itu adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain. Dengan demikian untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaanterhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai *opzet* atau suatu kesengajaan.²⁸ untuk menimbulkan rasa sakit pada orang, menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau merugikan kesehatan orang lain.

Dengan kata lain orang itu harus mempunyai suatu kesengajaan yang ditunjukkan pada perbuatan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain ataupun merugikan kesehatan orang lain.

Al-Qur'an menyebutnya: "Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja),

²⁷ Barda Nawawi Arief. *Op.Cit.* halaman 139.

²⁸ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang. 2012. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, Dan Kesehatan.* Jakarta: Sinar Grafika. halaman 132.

dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hambasahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”
(QS.AN-NISA:92)

يَهٗ مُؤْمِنَةً رَّقَبَةً فِتْحَارٍ خَطَا مُؤْمِنًا قَتَلَ وَمَنْ خَطَا إِلَّا مُؤْمِنًا يَقْتُلُ أَنْ لِمُؤْمِنٍ كَانَ وَمَا
بِتَحْرِيرِ مُؤْمِنٍ ۚ وَهُوَ لَكُمْ عِدٌّ وَقَوْمٌ مِنْكُمْ فَإِنْ يَصَدَّقُوا أَنْ إِلَّا أَهْلِهِ إِلَى مُسْلِمَةً وَد
بِتَحْرِيرِ أَهْلِهِ إِلَى مُسْلِمَةً فَدِيَةٌ مِيثَقٌ بَيْنَهُمْ بَيْنَكُمْ قَوْمٌ مِنْكُمْ كَانَ وَإِنْ مُؤْمِنَةً رَقَبَةً
حَكِيمًا عَلِيمًا اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ مِنْ تَوْبَةٍ مُتَتَابِعِينَ شَهْرَيْنِ فَصِيَامٌ يُجَدِّ لَمْ فَمَنْ مُؤْمِنَةً رَقَبَةً



Seseorang dengan kekerasan telah menangkap orang lain dan kemudian melemparkannya ke dalam sungai semata-mata untuk mendapatkan kesenangan melihat orang lain tersebut. Maka sudah sangat jelas bahwa itu terdapat dipersalahkan sebagai pelaku yang melakukan suatu penganiayaan seperti yang diatur dalam Pasal 351 KUHP, tetapi jika perbuatannya itu telah ia lakukan dengan maksud agar orang lain itu merasa sakit atau menjadi terganggu

kesehatannya maka barulah ia dapat dipersalahkan telah melakukan penganiayaan seperti yang dimaksud dalam Pasal 351 KUHP.

Tetapi dalam kenyataan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang itu dengan sendiriannya dapat disebut sebagai telah dilakukan dengan maksud agar orang lain merasa sakit atau menjadi terganggu kesehatannya. Yakni misalnya orang yang menampar wajah orang lain. Dalam peristiwa seperti itu sudah tertentu opzet atau kesengajaan dari orang tersebut ialah untuk menampar orang lain. Akan tetapi dari kenyataan hakim dapat menarik suatu kesimpulan bahwa dengan perbuatannya itu sebenarnya pelaku juga mempunyai unsur kesengajaan agar orang lain yang ia tampar itu merasa kesakitan.

Untuk dapat disebut sebagai telah melakukan suatu penganiayaan itu tidaklah perlu bahwa dari pelaku secara langsung harus ditujukan pada perbuatan untuk membuat orang lain merasa sakit atau menjadi terganggu kesehatan, tetapi rasa sakit atau terganggunya kesehatan orang lain tersebut dapat saja terjadi sebagai akibat dari pelaku yang ditujukan pada perbuatan yang lain.

Kenyataan bahwa orang telah melakukan suatu tindakan yang besar kemungkinannya dapat menimbulkan perasaan sangat sakit pada orang lain itu merupakan suatu penganiayaan. Tidaklah menjadi soal bahwa dalam kasus ini pelaku telah tidak ditujukan untuk menimbulkan perasaan sangat sakit seperti itu melainkan telah ditujukan kepada perbuatan untuk melepaskan diri dari penangkapan oleh seorang pegawai polisi.

Diketahui bahwa penganiayaan seperti yang dimaksud dalam Pasal 351 KUHP itu harus dilakukan dengan sengaja, dan tidak ada alasan untuk membatasi pengertian kesengajaan atau semata-mata.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

D. Motif Pelaku Residivis Terhadap Penganiayaan Karyawan Kafe

Secara kriminologi motif kejahatan adalah cara yang telah dilakukan oleh para pelaku untuk melakukan kejahatan. Dengan mengetahui motif kejahatan maka akan diperoleh gambaran yang jelas tentang bentuk kejahatan yang dilakukan oleh pelaku.

Bentuk gejala kejahatan dibagi menurut perbuatan atau perbuatan kelompok, tetapi perbuatan itu dapat juga dilihat sebagai ungkapan pelaku dan kemudian para pelaku dijadikan dasar pembagian.

1. Pangkal Tolak Perbuatan.

Pembagian menurut perbuatan dibagi dua bila dilihat dari cara perbuatan dilakukan, pada benda hukum dan nilai hukum yang menderita karena tindak pidana itu. Menurut cara melakukan sebagai suatu kemungkinan pembagian yaitu:

- a. Perbuatan dilakukan sedemikian rupa, sehingga korban dapat mengamati perbuatan pelaku dan mengamati pelaku, tanpa mempertimbangkan apakah korban menyadari perbuatan tersebut sebagai tindak pidana atau bukan. Misalnya penganiayaan, dan sejumlah bentuk perbuatan tindak pidana tersebut.
- b. Perbuatan itu dilakukan dengan menggunakan atau tanpa menggunakan sarana-sarana bantu khusus dan alat-alat tajam.

- c. Perbuatan dilakukan dengan kekerasan fisik, dengan cara biasa atau memaksa.²⁹

2. Pangkal Tolak Pelaku

Dalam hal ini terdapat dua cara yang dimulai dari berdasarkan motif pelaku atau berdasarkan sifat-sifat pelaku. Untuk kedua cara tersebut harus dilakukan penelitian yang mendalam terhadap pelaku. Karena motif dan sifat-sifat pelaku tidak dapat disimpulkan berdasarkan sesuatu yang kelihatan dari luar saja.

Dalam perkembangannya, motif kejahatan yang dilakukan dalam masyarakat selalu berubah-ubah dan bahkan mengikuti perkembangan masyarakat itu sendiri. Zaman yang penuh dengan perkembangan di bidang teknologi canggih dan modernisasi juga membawa dampak yang serius dalam perkembangan motif kejahatan. Tidak sedikit menggunakan teknologi canggih.³⁰

Motif kejahatan semakin berkembang seiring modernisasi dan perkembangan teknologi baik di bidang komunikasi, dan transportasi. Motif kejahatan yang terjadi saat ini tidak hanya memiliki dimensi lokal atau nasional, tetapi juga memiliki dimensi internasional.

Dalam istilah “kriminalitas” tetaplah berkonotasi positif. Jika dibuka dengan makna kriminalitas juga hampir sama dengan yang dipahami dalam kriminalisasi, yaitu proses yang memperlihatkan perilaku yang

²⁹ Nursariyani Simatupang dan Faisal. *Op.Cit.* halaman 67.

³⁰*Ibid.* halaman 68.

semula tidak dikategorikan sebagai peristiwa pidana tetapi kemudian digolongkan sebagai peristiwa pidana oleh masyarakat.

Pada dasarnya kriminalisasi terkait dengan asas legalitas atau perbuatan dapat dihukum, kecuali ketentuan pidana dalam undang-undang yang telah ada lebih dahulu dari pada perbuatan itu. Inilah makna asas legalitas yang menunjukkan bahwa undang-undang harus memberikan peringatan terlebih dahulu sebelum merealisasikan ancaman yang terkandung di dalamnya. Adapun dalam kajian dekriminalisasi dan depenalisasi terkait dengan asas bahwa penggunaan hukum pidana sebagai langkah terakhir saja.

Tujuan memberi hukuman kepada narapidana, selain memberikan perasaan lega terhadap pihak korban juga untuk menghilangkan keresahan masyarakat, caranya yaitu dengan menyadarkan mereka dengan cara menanamkan pembinaan jasmani dan rohani, dengan demikian tujuan dari pidana penjara adalah selain untuk menimbulkan rasa derita karena kehilangan kemerdekaan, juga untuk membimbing terpidana agar bertaubat dan kembali menjadi anggota masyarakat yang baik.

Sebagian motif kejahatan yang sering sekali terjadi di masyarakat adalah kejahatan terhadap tubuh dan nyawa orang. Hampir setiap hari kita membaca di koran, maupun berita-berita di media elektronik tentang terjadinya perbuatan penyerangan terhadap tubuh dan nyawa ini, baik dilakukan orang pribadi maupun kelompok orang-orang bahkan sebagian telah berubah menjadi anarkis. Dalam upaya membentuk dan

menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat, salah satu syaratnya ialah tingkat pengetahuan hukum masyarakat yang tinggi.³¹ Dengan cara menguraikan rumusan kejahatan yang telah dilakukan seperti diterangkan di atas bersesuaian dengan yang sering dilakukan oleh insan-insan praktisi hukum ketika menerapkan norma-norma kejahatan dalam pengabdian pada profesi.

Motif kejahatan bisa dapat kita lihat dari beberapa kenakalan yang telah dilakukan oleh individu saat usia kita masih kecil dan sampai menjelang usia kita remaja. Bahkan kenakalan tersebut ada yang menjurus pada tindakan kejahatan.

Adapun berpendapat Gerrson W. Bawengan pengertian kejahatan menurut penggunaannya masing-masing yaitu:

1. Pengertian secara religious

Kejahatan dalam religious ini mengidentikan arti kejahatan dengan dosa, dan setiap dosa terancam hukuman api neraka jiwa yang berdosa.

2. Pengertian secara yuridis

Kejahatan dalam arti yuridis disini maka kita dapat melihat misalnya di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana hanyalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan pasal tentang kejahatan.

Dibentuknya kejahatan terhadap tubuh manusia ini di tujukan bagi perlindungan kepentingan hukum atas tubuh dari perbuatan-perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang

³¹ *Ibid.* halaman 8.

mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan karena luka yang sedemikian rupa pada tubuh bisa dapat menimbulkan dengan kematian.

Atas dasar unsur kesalahannya terhadap kejahatan tubuh dikategorikan 2 macam ialah:

- a. Kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak disengaja. Kejahatan yang dimaksudkan ini diberi kualifikasi sebagai penganiayaan (*misbandeling*), dimuat dalam Bab XX buku II, Pasal 351 sampai Pasal 358.
- b. Kejahatan terhadap tubuh karena kelalaian, dimuat dalam Pasal 360 Bab XXI yang dikenal dengan kualifikasi karena lalai menyebabkan orang lain luka.³² Berhubungan perbuatan yang berwujud kekerasan terhadap tubuh itu tidak saja berlaku bagi kejahatan penyerangan atas tubuh dan nyawa orang lain seperti yang dimuat dalam Bab XIX, XX dan XXI melainkan terdapat juga pada kejahatan berupa penyerangan atas kepentingan hukum lainnya, maka wujud kekerasan pada tubuh manusia yang dapat menimbulkan luka-luka maupun mengakibatkan kematian. Itu terdapat juga pada kejahatan lainnya.

Walaupun pada kejahatan-kejahatan yang disebutkan pada contoh diatas mengakibatkan kematian atau luka, tidak dimasukkan dalam kejahatan penyerangan terhadap kepentingan hukum atas tubuh dan

³² Ibid. halaman 7.

nyawa. Karena titik berat kekerasan itu adalah bukan pada tubuh ataupun nyawa manusia³³.

Atas dasar pandangan yang demikian, maka kejahatan-kejahatan yang mempunyai sifat yang lain dari sifat utama penyerangan terhadap tubuh dan nyawa manusia itu sendiri.³⁴

Dengan banyaknya golongan atau jenis-jenis kejahatan dalam KUHP, berarti begitu juga banyaknya kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum pidana. Walaupun begitu banyak kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum pidana, tetapi kepentingan hukum itu dapat dikelompokkan menjadi 3 golongan besar, yakni:

1. Kepentingan hukum perorangan (*individuale belangen*)
2. Kepentingan hukum masyarakat (*sociale belangen*)
3. Kepentingan hukum negara (*staatsbelangen*)

Kepentingan hukum perorangan terdiri antara lain :

1. Kepentingan hukum atas nyawa, yang penyerangan terhadapnya adalah berupa kejahatan terhadap nyawa (Bab XIX).
2. Kepentingan hukum atas tubuh, yang penyerangan terhadapnya adalah berupa kejahatan terhadap tubuh (Bab XX).
3. Kepentingan hukum atas keamanan umum bagi orang atau benda yang penyerangan atasnya adalah berupa kejahatan terhadap keamanan umum bagi orang atau benda (Bab VII).³⁵

³³*Ibid.* halaman 5.

³⁴*Ibid.* halaman 6.

³⁵*Ibid.* halaman 3.

Kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja (penganiayaan) dapat dibedakan menjadi 6 macam yakni:

1. Penganiayaan Biasa

Pemberian kualifikasi sebagai penganiayaan biasa yang dapat disebut juga dengan penganiayaan bentuk pokok atau bentuk standard terhadap ketentuan Pasal 351 sungguh tepat, setidaknya untuk membedakannya dengan bentuk-bentuk penganiayaan lainnya. Dilihat dari sudut cara pembentuk UU dalam merumuskan penganiayaan, kejahatan ini mempunyai suatu keistimewaan. Apabila pada rumusan kejahatan-kejahatan lain, pembentuk UU dalam membuat rumusannya adalah dengan menyebut unsur tingkah laku dan unsur-unsur lainnya, seperti kesalahan, melawann hukum atau unsur mengenai obyeknya, mengenai cara melakukannya dan sebagainya, tetapi pada kejahatan yang diberi kualifikasi penganiayaan (351 ayat 1) ini, dirumuskan dengan sangat singkat, yaitu dengan menyebut kualifikasinya sebagai penganiayaan sama dengan judul dari Bab XX dan menyebutkan ancaman pidananya. Suatu rumusan kejahatan yang amat singkat.

Pasal 351 merumuskan sebagai berikut:

- (1) Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4.500.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dipidana dengan penjara paling lama 5 tahun.

- (3) Jika mengakibatkan mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.
- (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Oleh karena itu penganiayaan yang dirumuskan pada ayat maka dari rumusan itu saja tidak dapat dirinci unsur-unsurnya, yang oleh karena itu juga sekaligus tidak diketahui dengan jelas tentang pengertiannya. Dan oleh sebab itu rumusan dari kejahatan ini hanya saja disebutkan kualifikasinya saja, maka untuk mencari arti dan istilah itu terpaksa orang harus menafsirkan tentang apa arti dari kata penganiayaan tersebut.

Dalam doktrin/ilmu pengetahuan hukum pidana yang berdasarkan sejarah pembentukan dari pasal yang bersangkutan sebagaimana yang diterangkan di atas, penganiayaan diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain. Ternyata dalam doktrin penganiayaan diberi arti yang tidak jauh berbeda dengan pengertian yang dirumuskan pertama padarancang dari pasal yang bersangkutan sebagaimana yang sudah diterangkan di atas.³⁶

Mengenai unsur tingkah laku sangatlah bersifat abstrak, karena dengan istilah/kata perbuatan saja, maka dalam bentuknya yang kongkret tidak terbatas wujudnya yang ada pada umumnya wujud perbuatan-perbuatan itu mengandung sifat kekerasan fisik dan harus menimbulkan

³⁶ *Ibid.* halaman 10.

rasa sakit tubuh atau luka tubuh. Luka diartikan terdapat/terjadinya perubahan dari tubuh, atau menjadi lain dari rupa semula sebelum perbuatan itu dilakukan, misalnya itu seperti lecet pada kulit, putusnya jari tangan, bengkak pada pipi dan lain sebagainya.

2. Penganiayaan Ringan

Penganiayaan ringan ada dan diancam dengan maksimum hukuman penjara tiga bulan atau denda tiga ratus rupiah apabila tidak masuk dalam rumusan pasal 353 dan 356 KUHP, dan tidak menyebabkan sakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau pekerjaan. Hukuman ini biasa ditambah dengan sepertiga bagi orang yang melakukan penganiayaan ringan ini terhadap orang yang bekerja padanya atau yang ada di bawah perintahnya.

Penganiayaan tersebut dalam Pasal 352 (1) KUHP, yaitu suatu penganiayaan yang tidak menjadikan sakit atau menjadikan terhalang untuk melakukan jabatan atau pekerjaan sehari-hari. Unsur-unsur dari penganiayaan ringan adalah:

- a. Bukan berupa penganiayaan berencana.
- b. Bukan penganiayaan yang dilakukan
- c. Tidak menimbulkan:
 1. Penyakit
 2. Halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau
 3. Pencapaian.³⁷

Melihat Pasal 352 KUHP ayat (2) bahwa “Percobaan melakukan kejahatan itu atau penganiayaan ringan yang tidak akan dapat di pidana” meskipun dalam pengertiannya menurut para ahli hukum, percobaan menuju kesatuan hal, akan tetapi tidak sampai pada sesuatu hal yang dituju atau hendak berbuat sesuatu dan sudah dimulai tetapi tidak sampai selesai. disini yang dimaksud percobaan untuk melakukan kejahatan yang bisa membahayakan orang lain dan yang telah diatur dalam Pasal 53 ayat 1.

Sedangkan percobaan yang ada dalam penganiayaan ini tidak akan membahayakan kepada orang lain

Oleh karena itu penganiayaan ringan tidak akan terjadi baik pada penganiayaan berencana, penganiayaan percobaan, dan demikian juga pada penganiayaan berat maka penganiayaan ringan bisa sangat terjadi pada penganiayaan yang biasa saja.

Terhadap penganiayaan biasa yang mengakibatkan kematian dan rusaknya kesehatan sudah dapat dipastikan tidak dapat terjadi dalam penganiayaan yang ringan, terutama yang menimbulkan kematian tersebut. Dengan rusaknya kesehatan mempunyai arti yang tidak berbeda dengan ditimbulkannya penyakit.

Penganiayaan tersebut dengan sendirinya melakukan terhadap salah satu karyawan yang berada di Jalan Jatian, Tanah Garapan, Desa Lau Dendang, Kecamatan Percut Seituan. Pada waktu pelaku sedang memesan pesannya kepada karyawan tersebut. akan tetapi pesanan itu tidak

kunjung datang dengan cepat jadi pelaku merasa sangat marah dan emosi kepada karyawan disana.

Pelaku dengan marahnya yang tidak bisa ditahankan maka terjadilah dengan penganiayaan kepada salah satu karyawan. Penganiayaan yang dilakukan itu tidak dapat disebut sebagai suatu penganiayaan ringan melainkan sebagai penganiayaan dengan pemberatan seperti yang sudah diatur di dalam Pasal 356 angka 2 KUHP.³⁸

3. Penganiayaan Berencana

Untuk unsur perencanaan ini tidak perlu ada tenggang waktu lama antara waktu merencanakan dan waktu melakukan perbuatan penganiayaan berat atau pembunuhan. Sebaliknya meskipun ada tenggang waktu itu yang tidak begitu pendek tapi belum tentu bisa dikatakan ada rencana terlebih dahulu secara tenang. Itu semua bergantung kepada keadaan konkret dari setiap peristiwa-peristiwa.³⁹

Ada tiga macam penganiayaan berencana, yaitu:

- a. Penganiayaan berencana yang tidak berakibat luka berat atau kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-selama empat.
- b. Penganiayaan berencana yang berakibat luka berat dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun.

³⁸ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang. 2012. *Op.Cit.* halaman 145.

³⁹ Mahrus Ali. *Op.cit.* halaman 99.

- c. Penganiayaan berencana yang berakibat kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.⁴⁰

Unsur penganiayaan berencana adalah yang sedang direncanakan terlebih dahulu sebelum perbuatan dilakukannya. Penganiayaan dapat dikulifikasi kan menjadi penganiayaan berencana jika memenuhi syarat-syarat :

- a. Pengambilan keputusan untuk berbuaat sesuatu kehendak dilakukan dalam suasana batin yang cukup tenang.
- b. Sejak timbulnya kehendak/pengambilan keputusan untuk berbuat samapai dengan pelaksanaan perbuatan ada tenggang waktu yang cukup, sehingga dapat digunakan olehnya untuk berpikir , antara lain :
 - 1) Resiko yang akan ditanggung.
 - 2) Bagaimana cara dengan alat apa serta bilamana saat yang tepat untuk melaksanakannya.
- c. Dalam melaksanakan perbuatan yang telah dihapuskan dalam suasana hati yang cukup tenang. Maksudya ketika melaksanakan perbuatan itu suasana hati, pikiran (batin) tidak dikuasai oleh perasaan seperti emosi yang tinggi. Dengan memperhatikan syarat-syarat sebagaimana yang telah diterangkan dari sudut bati (subyektif) tampak dengan jelas perbedaan antara penganiayaan biasa dengan penganiayaan berencana. Adapun persamaan dan perbedaan antara penganiayaan biasa dengan

⁴⁰ *Ibid.*

penganiayaan berencana. Persamaannya ialah pada kedua penganiayaan:

- 1) Masing-masing tidak mengakibatkan luka berat atau kematian.
- 2) Memiliki kesengajaan yang sama terhadap perbuatan beserta akibatnya, maksudnya baik terhadap perbuatan maupun akibat perbuatan berupa rasa sakit tubuh kepada orang lain.
- 3) Bila mengakibatkan luka, haruslah berupa bukan luka berat dalam arti luka ringan sebagai kebaikan dari luka berat.

Sedangkan penganiayaan berencana ialah:

- a. Adanya faktor pemberatan pidana berupa yang sedang direncanakan terlebih dahulu.
- b. Tidak mungkin terjadi pada penganiayaan ringan, karena Pasal 353 disebut sebagai pengecualian dari penganiayaan ringan.
- c. Dipandang sebagai penganiayaan yang berkualifisir.
- d. Percobaannya dipidana.

4. Penganiayaan Berat

Penganiayaan berat dirumuskan dalam Pasal 354 KUHP yang rumusannya adalah sebagai berikut:

- a. Barang siapa sengaja melukai berat orang lain, dipidana karena telah melakukan penganiayaan berat dengan dipidana penjara paling lama delapan tahun.
- b. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.

Perbuatan berat atau dapat disebut juga menjadi berat pada tubuh orang lain haruslah dilakukan dengan kesengajaan. Kesengajaan itu harus mengenai ketiga unsur dari tindak pidana yaitu, perbuatan yang dilarang berakibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu dan bahwa perbuatan itu sudah melanggar hukum. Ketiga unsur itu haruslah disebutkan dalam Undang-Undang sebagai unsur dari perbuatan pidana.⁴¹ Seorang jaksa harus sangat teliti dalam merumuskan apakah yang telah dilakukan oleh seseorang pelaku dan ia harus menyebutkan pula tuduhan pidana semua unsur yang disebutkan dalam Undang-Undang sebagai unsur dari perbuatan terpidana.

Apabila dihubungkan dengan unsur kesengajaan maka kesengajaan ini harus sekaligus ditujukan baik terhadap perbuatannya, misalnya itu menusuk dengan senjata tajam) maupun terhadap akibatnya luka berat. Mengenai luka berat disini bersifat abstrak bagaimana bentuknya luka berat, kalaupun hanya dapat merumuskan luka berat yang telah dijelaskan pada Pasal 90 KUHP sebagai berikut:

- a. Jatuh sakit atau luka yang tidak dapat diharapkan akan bisa sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut.
- b. Senantiasa tidak cakap mengerjakan pekerjaan jabatan atau pekerjaan yang tidak dapat lagi memakai salah satu panca indra.
- c. Mendapat cacat besar atau kelumpuhan, akal (tenaga dalam) yang tidak sempurna.

⁴¹ Andi akbar muzfa. "Penjelasan Tentang Penganiayaan Berat". <http://senior.kampus.blogspot.com/2017/07/>. diakses Jum'at. 8 Februari 2019. Pukul 20:00 WIB.

Pada pasal 90 KUHP diatas telah dijelaskan tentang golongan yang bisa dikatakan sebagai luka berat sedangkan akibat kematian itu pada penganiayaan berat bukanlah merupakan unsur penganiayaan berat melainkan merupakan faktor atau alasan memperberat pidana dalam penganiayaan berat. Dalam hal ini sama dengan penganiayaan biasa dan penganiayaan berencana yang menimbulkan kematian. Pada penganiayaan berat apabila luka berat tidak timbul, yang terjadi percobaannya, yakni percobaan penganiayaan berat.

Akibat kematian pada penganiayaan berat bukanlah merupakan unsur penganiayaan berat, melainkan merupakan faktor atau alasan memperberat pidana dalam penganiayaan berat.

5. Penganiayaan Berat Berencana

Yang dimaksud dengan tindak pidana penganiayaan berat dengan direncanakan lebih dahulu itu oleh pembentukan Undang-Undang telah diatur dalam Pasal 355 ayat 1 dan ayat 2 KUHP yang rumusannya dalam bahasa belanda berbunyi sebagai berikut:

- a. Penganiayaan yang berat dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun.
- b. Jika perbuatan itu menyebabkan kematian, maka orang yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun.

Penganiayaan berat dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu, menurut Pasal 355 KUHP maksimum hukuman menjadi dua belas tahun penjara dan apabila berakibat matinya orang menjadi lima belas tahun penjara. Bahwa Pasal 353 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah delik penganiayaan sebagaimana dirumsukan pada Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ditambah dengan unsur “direncanakan terlebih dahulu.”⁴²

Ancaman hukuman dalam pasal 35 KUHP ditentukan bahwa penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya tiga ratus rupiah. Dan menjadi lima tahun manakalah mengakibatkan luka berat, tujuh tahun jika mengakibatkan matinya orang. Dalam hal akibat, kesengajaan ditujukan pada akibat luka beratnya saja dan tidak pada kematian korban. Sebab jika kesengajaan ditujukan pada akibat luka beratnya saja dan tidak pada kematian korban, maka yang terjadi adalah bukan penganiayaan berat berencana akan tetapi pembunuhan berencana.

6. Turut Serta Dalam Penyerangan Dan Perkelahian

Kejahatan yang dimaksudkan ini adalah dimuat dalam pasal 358 KUHP yang merumuskannya sebagai berikut: *Mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian dimana terlibat beberapa orang, selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukannya oleh pidana:*

⁴² Frezcilia Dewi Daleda. “Kajian Yuridis Terhadap Perbuatan Yang Direncanakan Terlebih Dahulu Sebagai Unsur Delik Yang Memberatkan”. *dalam Jurnal Lex Crimen* Vol. VI. No. 6 Agustus 2017.

- a. Dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan, jika akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka berat.
- b. Dengan pidana penjara paling lama 4 tahun, jika akibatnya ada yang mati.

Jika dirinci rumusan pasal 358 tersebut, terdiri dari unsur:

a. Unsur-unsur objektif

1. Perbuatan turut serta
2. dalam penyerangan, dan dalam perkelahian
3. dimana terlihat beberapa orang
4. menimbulkan akibat ada yang luka berat dan ada yang mati.

b. Unsur subjektif: dengan sengaja

Kejahatan tersebut hanya mungkin terjadi jika adanya penyerangan dan perkelahian dimana terlibat beberapa orang, orang yang dipersalahkan menurut Pasal 358 KUHP adalah bagi mereka yang dengan sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian itu, dan bukan bagi orang yang menyerang atau yang berkelahi, jika penyerangan atau perkelahian itu menimbulkan adanya orang luka berat dan adanya orang mati.⁴³

Antara penyerangan dan perkelahian mempunyai persamaan yaitu dimana terlibat beberapa orang. Perbedaannya ialah bahwa pada penyerangan pihak orang yang melakukan penyerangan aktif diri dan

⁴³ Adami Chazawi. *Op.cit.* halaman 46.

pasif. Inisiatif untuk terjadinya penyerangan ada pada orang yang menyerang. Pihak yang diserang itu pihak yang perbuatannya berupa perbuatan mempertahankan diri dari serangan. Perbuatan seperti itu tidak dapat disebut sebagai penyerangan maupun perkelahian. Sedangkan perkelahian kedua belah pihak sama-sama aktif, dan inisiatif dapat timbul dari kedua belah pihak.

Dalam rumusan tersebut ayat (1), terdapat unsur-unsur yakni:

1. Ada perbuatan
2. Karena kesalahannya (kealpaannya)
3. Menimbulkan akibat luka-luka berat.

Dalam ayat ke-2 terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

1. Ada perbuatan
2. Karena kesalahannya (kealpaannya)
3. Menimbulkan akibat penyakit , atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan.

Sehubungan dengan kasus residivis sebagai pelaku penganiayaan terhadap karyawan yang dilakukan pelaku yang sudah mencukupi umur telah menganiayai salah satu karyawan di cafe lexus. Penelitian ini telah mendapatkan informasi dari hasil wawancara terhadap Penyidik di Polsek Percut Sei Tuan.⁴⁴ bahwa motif pelaku melakukan yaitu:

⁴⁴ Hasil Wawancara Ibu Aiptu Lisnawati Sihombing (Penyidik Polsek Percut Sei Tuan). Tanggal 2 Januari 2019. Pukul 9:30 WIB.

1. Karena Tidak Merasa Puas Dengan Pelayanan Dari Korban.

Pada dasarnya setiap usaha memiliki manajemen usaha mereka masing-masing. Begitu pula dengan cafe dimana tempat korban bekerja, terutama pada bidang jasa karyawan terhadap pelaku. Tidak adanya penekanan serta disiplin dalam melayani pelaku yang seharusnya diterapkan pada usaha cafe tersebut yang membuat pelaku sangat geram sehingga memilih untuk melampiaskan emosi kepada karyawan tersebut.⁴⁵

Ada komponen kepribadian, yang mengemukakan bahwa ada 3 bagian yang membuat kepribadian sebagai berikut:

- a. Id : Adalah struktur dasar orang sejak lahir dan tidak disadari bekerja menurut prinsip kesenangan untuk memenuhi kepuasan pelaku pada masalah ini, dapat kita pahami bahwa adanya keinginan pelaku untuk merasa puas dari pelayanan yang diberikan oleh korban sebagai karyawan untuk memenuhi keinginan pelaku untuk kesenangannya sendiri.
- b. Ego : Adalah struktur yang mengontrol kesadaran dan mengambil keputusan atas perilaku manusia. Pada bagian ini pelaku memiliki kesadaran yang penuh atas keputusan yang ia ambil dalam memenuhi kepuasan yang ia inginkan. Sehingga semakin besar ego pelaku maka hasrat untuk memenuhi kepuasan pun semakin besar. Maka, pelaku pun dapat memilih langkah-langkah apa yang akan ia pergunakan dalam memenuhi hasrat tersebut.

⁴⁵ Hasil Wawancara Ibu Aiptu Lisnawati (Penyidik Polsek Percut Sei Tuan). Tanggal 5 Januari 2019. Pukul 10.00 WIB.

c. Super ego : Adalah yang membuat manusia mengerti nilai baik buruk, dan moral yang bertugas untuk merefleksikan nilai-nilai sosial dan menyadarkan individu atas tuntutan moral. Untuk memahami masalah ini dapat disimpulkan bahwa apabila pelaku dapat mengontrol ego nya maka ia pun dapat mengambil sebuah pilihan yang sesuai dengan sistim norma yang sudah berlaku. Namun pada kenyataannya pelaku tidak dapat mengontrol keinginan untuk merasa puas pada karyawan yang membuat pelaku tidak dapat memikirkan adanya norma dan kaitan hukum pada karyawan tersebut. Adanya keinginan untuk mengutamakan dan membenarkan diri sendiri menjadi patokan khusus pelaku untuk menggunakan kekerasan dalam mencapai kepuasan yang ia inginkan tersebut.

2. Karena Pelaku Tidak Dihargai Oleh Korban

Kurangnya pelayanan yang diberikan oleh karyawan membuat pelaku merasa tidak nyaman. Terlebih jika pelaku merupakan seseorang yang memegang kekuasaan atau merasa lebih baik dari pada korban sehingga menginginkann untuk dilayani lebih dari pada yang lainnya. Pelaku, yang menjabat sebagai OKP (Organisasi Kemasyarakatan Pemuda) yang merasa memiliki harga diri yang sangat lebih tinggi dari pada korban pandangan ke bawah.

Bahwa pelaku lebih baik dan harus lebih di hargai menjadi alasan utama. Mengapa pelaku mengharuskan dirinya di layani dengan sangat baik. Selain, itu dengan tidak adanya aturan-aturan yang khusus kepada

para karyawan dalam menyediakan jasa korban ke pelaku yang membuat para pegawai pun sangat merasa lebih ringan sehingga bebas untuk berperilaku, selagi tidak melewati norma budaya di dalam masyarakat setempat.

Kemudian, pelaku sebagai ketua OKP yang biasa dihormati dan harus dihargai menginginkan adanya perlakuan yang sama di setiap tempat ia berada. Ketika harapan pelaku tidak terpenuhi maka yang akan muncul itu adalah rasa tidak nyaman dan menuntut untuk diperlakukan sesuai dengan yang di inginkan sehingga timbulah amarah untuk melepaskan harapan-harapan yang pelaku itu inginkan.⁴⁶

3. Karena Pelaku Merasa Korban Lebih Lemah Dari Pada Dia

Di Indonesia konstruksi pemikiran masyarakat yang lebih mengistimewakan laki-laki dari pada perempuan yang sudah menjadi budaya terus menerus berkembang dalam kehidupan masyarakat yang disebut dengan konsep patriaki. Patriaki itu ialah pemikiran yang dianut oleh suatu masyarakat tertentu yang lebih menghargai dan meninggikan derajat laki-laki dari pada perempuan. Karena perempuan dianggap sebagai makhluk yang sangat lemah ketimbang laki-laki. Pemikiran masyarakat tersebut tertanam pada individu-individu yang berada di lingkungan tersebut sehingga terjadilah diskriminasi terhadap kaum perempuan. Pada kasus ini, pelaku selaku penganut pemikiran patriaki menggap karyawan merupakan perempuan yang lemah sehingga tidak

⁴⁶ Hasil Wawancara Ibu Aiptu Lisnawati Sihombing (Penyidik Polsek Percut Sei Tuan). Tanggal 13 Januari 2019. Pukul 14:30 WIB.

akan dapat melawan dan dapat melampiaskan emosinya kepada pelaku tersebut.⁴⁷ Pekerjaan korban yang hanya sebagai pekerjaan rendah dibandingkan dengan status sosial.

Pelaku yang termasuk sebagai salah satu orang yang berpengaruh di lingkungan tersebut sehingga ia dapat melakukan apapun sesuai keinginan dan dapat melakukan kekerasan apabila keinginannya tidak bisa dapat terpenuhi dengan baik ataupun dengan tepat.⁴⁸

E. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Penganiayaan Terhadap Karyawan Cafe.

Berdasarkan hasil dari wawancara yang telah saya lakukan oleh penulis dari pihak Pelaku ataupun Penyidiknya di Kepolisian Resort Percut Sei Tuan. Disini penulis akan mengemukakan beberapa faktor-faktor penyebab yang terjadinya residivis sebagai pelaku penganiayaan kepada karyawan tersebut.

Dalam penelitian yang harus penulis lakukan itu, penulis mendapatkan bahwa pelaku residivis sebagai penganiayaan kepada karyawan cafe pada saat itu telah berada di jalan jatian, tanah garapan, desa lau dendang kecamatan percut sei tuan. Dengan kasus ini yang menjadi pelakunya bernama SJ pimpinan dari Organisasi Kemasyarakatan Pemuda. Dikarenakan telah menganiayai salah satu karyawan dicafe lexus tersebut.

Sebelum membahasnya lebih jauh adakala-Nya kita mengetahui tentang kejahatan yang melanggar norma-norma sebagai berikut :

⁴⁸Hasil Wawancara Ibu Aiptu Lisnawati (Penyidik Polsek Percut Sei Tuan). Tanggal 7 Januari 2019. Pukul 11.00 WIB.

1. Norma Agama

Kaidah-kaidah atau peraturan hidup yang dasar sumbernya dari wahyu ilahi. Norma agama merupakan suatu aturan hidup yang harus diterima manusia dijadikan sebagai pedoman, baik itu sebagai perintah, larangan, serta ajaran yang sumbernya dari Tuhan yang Maha Esa.

Contoh norma agama yaitu :

- a. Melaksanakan ketentuan agama: menghormati orang lain, tidak melakukan tindakan yang semena-mena terhadap orang yang lemah, dan lain sebagainya.
- b. Menjauh larangan agama: melakukan perjudian, membunuh, menganiayai dan lain sebagainya.

2. Norma Kesusilaan

Norma kesusilaan yang menentukan mana baik dan mana yang tidak baik. norma susila mendorong manusia untuk kebaikan sifat dan akhlak kepribadiannya. Norma susila melarang manusia untuk berbuat tidak baik, karena bertentangan dengan hati nurani setiap manusia.

Contoh norma kesusilaan yaitu:

- a. Dilarang membunuh.
- b. Menghargai dan menghormati kedua orang tua serta orang lain.
- c. Berbuatan baik, dan berlaku adil terhadap sesama manusia.

3. Norma Kesopanan

Norma kesopanan disebut dengan norma adat dalam suatu masyarakat tertentu. Landasannya ialah kepantasan, kebiasaan serta patuh kepada

masyarakat. Norma kesopanan merupakan sebuah peraturan hidup yang sumbernya dari pergaulan masyarakat mengenai etika, sopan santun, serta tata krama yang ada dalam masyarakat.

Contoh norma kesopanan yaitu :

- a. Bertutur kata yang sopan dan tidak meyakiti perasaan orang lain.
4. Menghormati orang yang lebih tua dari pada kita.
5. Norma Hukum

Norma hukum yang dibuat oleh pejabat dan berwenang yang mempunyai sifat untuk memaksa dan melindungi kepentingan manusia dalam pergaulan hidup di masyarakat

Contoh norma hukum yaitu :

- a. Pasal 351 ayat 1 KUHP :
 - 1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
 - 2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
 - 3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
 - 4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
 - 5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Dari hasil penelitian yang di dapatkan bahwa pelaku (SJ) sedikit menceritakan kepada saya tentang bagaimana kejadiannya pada saat

penganiayaan terhadap salah satu karyawan yang berada di dalam kafe tersebut. Pada awalnya kejadian itu di hari Sabtu, tanggal 22 juli, 2017 sekitar pukul 02.00 Wib. SJ mendatangi salah satu cafe yang berada di jalan jatian, Tanah Garapan, Desa Lau Dendang, SJ pun langsung mengoderkan minuman-Nya ke SN.

Ternyata selang beberapa jam pesanan pelaku (SJ) tidak kunjung datang juga korban (SN) malah terlebih dahulu memberikan makanan atau minuman kepada orang lain sehingga pelaku (SJ) sudah sangat kesal terhadap korban (SN). dari situlah mulai kejadian bahwa pelaku langsung menganiayai kepada korban sampai-sampi wajah korban menjadi babak belur dan mengakibatkan matanya memar-memar dan bengkak ataupun membiru.⁴⁹

Seseorang yang dijelaskan sebelumnya dapat dikatakan sebagai penjahat. Penjahat adalah seseorang yang sangat egois. Penjahat tidak pernah memikirkan kerugian yang timbul pada korban akibat perbuatannya. Penjahat hanya memikirkan keuntungan yang diperolehnya, kepuasannya, serta cara untuk menghindarkan diri dari kejaran pihak kepolisian. Tidak sedikit di antara anggota masyarakat yang terjum dalam profesi penjahat.

Ada yang beranggapan, penjahat merupakan profesi yang cukup mendukung untuk kebutuhan hidup, sehingga semakin hari penjahat terus bertambah. Sekarang kita bisa melihat penjahat berasal dari berbagai kalangan. Penjahat ada berbagai dari individu, berbagai kelompok atau mengikuti persatuan organisasi-organisasi seperti Ormas , PP ataupun OKP.

⁴⁹Hasil Wawancara Sutejo (Selaku Penganiayaan Terhadap Karyawan). Tanggal 15 Januari 2019. Pukul 13.00 WIB.

Penjahat adalah seseorang yang sangat egois. Penjahat tidak pernah memikirkan kerugian yang timbul pada korban akibat perbuatannya. Penjahat hanya memikirkan keuntungan yang diperolehnya, kepuasannya serta cara untuk menghindarkan diri dari kejara pihak polisi.⁵⁰

Adapun tipe penjahat juga dapat dilihat dari faktor penyebab mereka berbuat jahat yaitu :

1. Penjahat karena kesempatan.
2. Penjahat karena kebiasaan.
3. Penjahat yang menjadikan kejahatan sebagai mata pencaharian.

Penggolongan penjahat menurut Garofalo yaitu :

1. Para penjahat agresif.
2. Para penjahat karena kekurangan kejujuran.

Penggolongan penjahat menurut Aschaffenburg yaitu :

1. Para penjahat kebetulan: mereka ini melakukan kejahatan karena kealpaan.
2. Para penjahat karena suasana perasaan: mereka tiba-tiba berbuat karena pengaruh perasaan.
3. Para penjahat karena kesempatan: mereka ini berbuat karena kebetulan dan kesempatan.
4. Para residivis: cukup kalau mereka pernah dipidana, tanpa mempersoalkan apakah delik yang telah dilakukan sejenis atau tidak.

⁵⁰Nursariani Simatupang dan Faisal. *Op.cit.* halaman 95.

5. Para penjahat kebiasaan: mereka ini dengan teratur melakukan kejahatan, terutama karena sifatnya yang positif atau karena sudah tumpul perasaannya.

Penggolongan penjahat menurut Abrahamsen yaitu : para pelaku seketika dikarenakan sebagai berikut :

1. Karena suatu situasi tertentu.
2. Karena kebetulan saja.
3. Karena pengaruh orang lain.

Adapun penjahat dikarenakan faktor sosial, yaitu :

1. Penjahat kebiasaan melakukan perbuatan tindak pidana.
2. Penjahat kebetulan, yang pertama kali melakukan kejahatan kecil secara kebetulan, kemudian berkembang lebih sering lagi, lalu melakukan kejahatan yang besar.

Dari penulis, menurut Aiptu Lisnawati Sihombing, penyidik dari pelaku (Wawancara pada bulan Januari 2019), beliau mengatakan bahwa ada beberapa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penganiayaan kepada karyawan sebagai berikut:

1. Karena Kondisi Cafe.

Disini saya akan membahas suasana di tempat cafe pada saat terjadinya pelaku menganiayai salah satu karyawan. Pada kejadian itu yang dinamakan cafe lexus saat kondisi di dalam cafe nya sangatlah aman dan nyaman seperti samanya di cafe-cafe tempat lain dan pelayan disana memprioritaskan pelanggan nya agar terlihat nyaman berada di cafe.

Sedikit adanya kejadian itu cafe lexus langsung menjadi terkenal pada saat pelaku membuat ribut di dalam cafe dan menganiayai salah satu karyawan disana.

Dengan kejadian itu pelaku benar-bener tidak ada merasa bersalah kepada korban yang telah di aniayai nya malah pelaku tidak akan pernah meminta maaf kepada korban tersebut.⁵¹

2. Arogan Pelaku Sebagai Organisasi Kemasyarakatan

Manusia pada umumnya dilahirkan seorang diri, namun dalam kehidupannya harus berkelompok atau bermasyarakat. Manusia tidak dapat berdiri sendiri namun bergantung pada orang lain. manusia tanpa manusia lainnya pasti akan mati. Dalam hubungannya dengan manusia lain manusia berinteraksi dengan lingkungan sekitar nya dengan orang lain, karena manusia mempunyai naluri untuk selalu hidup dengan orang lain. Manusia pada kodratnya itu dilahirkan untuk menjadi bagian dari suatu kebulatan masyarakat.⁵² Anggota masyarakat yang memiliki tujuan secara sukarela-sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesil, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Maha Esa.

Jadi dimana pelaku yang merupakan pimpinan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) di dalam kelompok organisasi tersebut tidak pernah diajarkan atau disuru untuk menganggar-anggarkan suatu kelompok masyarakat nya.sebaliknya dengan anggota kelompoknya tidak

⁵¹ Hasil Wawancara Ibu Aiptu Lisnawati Sihombing (Penyidik Polsek Percut Sei Tuan). Tanggal 1 Februari 2019. Pukul 15.00 WIB.

⁵² Hasil Wawancara Bapak Sutejo (Pelaku Penganiayaan). Tanggal

pernah mengajarkan perbuatan sampai menganiyai orang lain. Tetapi itu kemauan dari pelaku nya saja yang dirinya merasa paling hebat dan paling jago dengan membawa nama Organisasi Kemasyarakatan Pemuda.

F. Upaya Kepolisian Percut Sei Tuan dalam Menanggulangi Kejahatan Residivis Penganiayaan Karyawan.

Upaya kepolisian dalam menanggulangi kejahatan penganiayaan yang merupakan suatu masalah dalam kehidupan manusia. Dan seiring perkembangan masyarakat dan kemajuan ilmu kejahatan turut berkembang dalam berbagai jenis dan bentuknya. Pada sisi lain juga sekaligus menunjukkan penderitaan para korban penganiayaan dengan menghadapi kejahatan dan berusaha untuk menemukan cara yang terbaik untuk mengurangi atau menekan jumlah kejahatan yang sudah banyak.

Fenomena ini terdapat ditemukan dalam kehidupan masyarakat, dan kehidupan sehari-hari, dengan beragam jenis, motif pelaku kejahatan itu sendiri. Menanggulangi kejahatan dapat dikategorikan kedalam jenis kejahatan yang ringan misalnya kejahatan terhadap penganiayaan, sampai dengan jenis kejahatan yang berat seperti penganiayaan, dan pembunuhan terorganisir.

Lembaga pemasyarakatan merupakan tempat atau wadah pembinaan narapidana. Pembinaan yang dilakukan harus didasarkan pada minat, bakat dan watak maupun kebutuhan narapidana agar pembinaan tersebut benar-benar bermanfaat dan dapat dijadikan bekal bagi narapidana itu sendiri setelah selesai menjalani hukumannya di suatu lembaga pemasyarakatan. Kebutuhan narapidana residivis.

Sebagai bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral manusia sangat merugikan masyarakat, sifatnya sudah melanggar hukum serta undang-undang pidana. Kejahatan itu dilihat dari semua bentuk ucapan, perbuatan, dan tingkah laku secara ekonomis, politis, dan sosial sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila, dan menyerang keselamatan warga masyarakat (baik yang telah tercantum dalam undang-undang maupun yang belum tercantum dalam Undang-Undang pidana).

Kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasa disebut dengan istilah politik kriminal merupakan usaha rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.

Menanggulangi menurut sudarto menekankan bahwa politik kriminal dapat dibagi dalam tiga bagian yang integral, yaitu:

1. Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana.
2. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi.
3. Dalam arti paling luas, ialah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi.⁵³

Diagnosa kejahatan itu untuk menentukan apakah suatu kejahatan telah terjadi dan mengusut siapa pelakunya. Untuk pelaksanaannya agar berpedoman pada ketentuan serta peraturan yang telah berlaku. Di dalam melakukan diagnosa haruslah melalui empat tingkatan tersebut:

⁵³ Nursariani Simatupang dan Faisal. *Op.cit.* halaman 248.

- a. Bila sudah terjadi suatu peristiwa harus diselidiki terlebih dahulu apakah peristiwa tersebut termasuk tindak pidana atau bukan.
- b. Bila telah diketahui merupakan peristiwa tindak pidana maka harus dicari pengaturan yang telah dilanggar dan perhatikan unsur-unsurnya.
- c. Kemudian cari modus operandinya dengan melakukan penyidikan.
- d. Melakukan tindakan penyidikan untuk dapat mengungkap kasusnya serta para pelakunya.

Pencegahan kejahatan merupakan pendekatan sederhana dan terarah yang dapat menghindarkan dari resiko yang menjadi korbannya.

Dalam politik kesejahteraan dalam masyarakat, tindakan pencegahan terjadinya kejahatan sangat penting atau lebih tepatnya kalau dikatakan harus diutamakan. Karena perbuatan kejahatan ekonomi atau kesejahteraan sosial pada umumnya dalam pengertian yang cukup luas.

Menurut G.P. Hoefnagels upaya penanggulang kejahatan dapat ditempuh dengan:

- a. Penerapan hukuman pidana
- b. Pencegahan tanpa pidana
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemindaan lewat mass media.

Bassiouni berpendapat tujuan yang ingin di capai oleh pidana pada umumnya terwujud dalam kepentingan-kepentingan sosial yang mengandung nilai-nilai tertentu yang perlu dilindungi. Kepentingan-kepentingan sosial tersebut adalah:

- a. Perlindungan warga masyarakat dari kejahatan, kerugian, ataupun bahaya-bahaya yang tidak dapat dibenarkan yang telah dilakukan oleh orang lain.
- b. Memasyarakatkan kembali (resosialisasi) para pelanggar hukum.
- c. Memelihara atau mempertahankan integritas pandang-pandangan dasar tertentu mengenai keadilan sosial, martabat, kemanusiaan, dan keadilan individu.⁵⁴

Upaya penanggulangan kejahatan lewat hukum pidana disebut juga dengan politik hukum pidana. hukum pidana dalam hal ini mencakup hukuman pidana materiil, formil, dan pelaksanaan hukum tindak pidana.

Adapun pendapat Mendelsohn dan Schaffer, dan Fattah tersebut memberikan *perspektif* bagi dikajinya peranan korban dalam sebab-sebab terjadinya kejahatan. Pendapat tersebut masih mengacu pada pemikiran positivistik pada kejahatan klasik belaka, ataupun kejahatan yang telah ditujukan oleh undang-undang sebagai kejahatan, di samping itu yang masih berkekuatan pada sebab musabab kejahatan akan menutup mata terhadap bentuk kejahatan atau bentuk tindakan yang menimbulkan korban.

Namun tidak diklarifikasi sebagai perbuatan kejahatan yang telah menimbulkan korban oleh perundang-undangan, baik secara psikis maupun ideologis sebagai telah melanggar nilai-nilai moral, misalnya akibat pelaku yang telah menganiayai seorang karyawan dan mengakibatkan hukum hak-hak asasi pada korban.⁵⁵

⁵⁴ *Ibid.* halaman 251.

⁵⁵ Maya indah. 2014. *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi Dan Kriminologi*. Jakarta: Kencana. halaman 38.

Pemikiran Mendelshon, Schaffer, dan Fattah hanya saja mencakup lingkup korban dalam arti sempit berupa kejahatan konvensional tanpa mengacu pada proses sosial yang terjadi di masyarakat. Walaupun penulis mengetahui bahwa dengan mengetahui peranan dan karakteristik korban dalam terjadinya delik, sangat bermanfaat bagi penegak hukum khususnya dalam kegiatan dan usaha pencegahan kejahatan yang memberi *perspektif* dalam mempelajari peranan korban dalam kejahatannya.⁵⁶

Upaya *represif* sebagai bentuk dari upaya penanggulangan tindak pidana residivis penganiayaan terhadap karyawan. Penanggulangan yang dilakukan secara *represif* adalah upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, berupa penjatuhan atau pemberian sanksi pidana kepada pelaku kejahatan, dalam hal ini dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.

Pendekatan dengan menggunakan sarana penal terus menerus dilakukan melalui pelbagai usaha untuk menyempurnakan sistem peradilan pidana, baik dari aspek legislasi (kriminalisasi, dekriminalisasi, dan depenalisasi), perbaikan sarana-sarana sistem peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam sistem peradilan pidana.

Beberapa upaya *represif* yang dapat dilakukan untuk mencegah kejahatan agar tidak terulang kembali:

1. Penyediaan perangkat-perangkat hukum yang diperlukan untuk melindungi masyarakat.

⁵⁶ *Ibid.*

Membuat peraturan yang disesuaikan dengan kondisi yang ada sangat diperlukan demi melindungi masyarakat. Jika kejahatan sudah tidak dapat ditolerir lagi maka perlu diadakan pembaharuan hukuman bagi para pelaku kejahatan. Misalnya menetapkan hukuman yang lebih berat dari pengaturan sebelumnya atau menetapkan pidana mati untuk beberapa kejahatan tertentu. Selain itu diperlukan penegakan hukum yang beriwibawa, jujur, adil, serta mampu menegakkan kebenaran dan keadilan.

2. Penegakan hukum.

Proses penegakan hukum pada dasarnya ialah upaya untuk mewujudkan keadilan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Penegakan hukum yang dapat menjamin kepastian hukum, dan perlindungan hukum pada zaman modern dan era globalisasi hanya dapat terlaksanakan apabila kehidupan hukum selalu menjaga kelembagaan didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab.

Penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana ialah salah satu upaya yang dapat melindungi masyarakat dari perlakuan jahat pada para pelaku kejahatan. Para pelaku kejahatan yang pernah melakukan kejahatan sebaiknya segera untuk di kejar, ditangkap, dan ditahan serta di proses. Jika tidak maka yang terjadi ialah para pelaku kejahatan akan semakin berani

melakukan aksinya tanpa pernah mempertimbangkan kerugian yang dialami korban.⁵⁷

4. Meningkatkan integritas moral.

Moral biasanya digunakan untuk mengarahkan, mengadalkan dan menentukan perilaku seseorang, dan dijadikan standar perilaku individu dalam kelompok pergaulan dalam hubungannya dengan masyarakat.

5. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya kejahatan.

Masyarakat harus mengetahui dengan sepenuhnya kerugian dari kejahatan. Sekecil apapun bentuk kejahatan yang terjadi kejahatan tetap dapat menimbulkan akibat baik pada korban, pelaku maupun bagi masyarakat.

6. Menutup peluang bagi pelaku kejahatan untuk melakukan kejahatan.

Ada ungkapan terkenal yang sering kita dengar mengenai peluang kejahatan yaitu kejahatan ada karena kesempatan terjadinya kejahatan disebabkan oleh karena adanya kesempatan bagi pelaku untuk melaksanakan kegiatannya. Oleh karena itu tutuplah peluang atau kesempatan untuk melakukan kejahatan bagi pelaku semaksimal mungkin.⁵⁸

Mereka hanya memikirkan keuntungan dirinya, baik keuntungan materil maupun immateril serta memikirkan strategi untuk dapat terhindar dari kejaran pihak keamanan.

⁵⁷ Nursariani Simatupang dan Faisal. *Op.Cit.* halaman 263.

⁵⁸ *Ibid.* halaman 267.

Dalam kejahatan *preventif* itu yang terpenting adalah cara melakukan suatu usaha positif, serta cara untuk menciptakan suatu kondisi seperti keadaan ekonomi, lingkungan, juga kultur masyarakat yang menjadi suatu daya dinamika dalam pembangunan dan bukan sebaliknya seperti menimbulkan ketegangan sosial yang mendorong timbulnya perbuatan yang menyimpang. Selain itu dalam upaya *preventif* yang di perlukan adalah cara meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat.

Secara sistem peradilan pidana mencakup suatu jaringan sistem peradilan (dengan sub sistem kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Yang mendayagunakan hukum pidana sebagai sarana umatnya. Hukum pidana dalam hal yang mencakup hukum pidana materil, formil, dan pelaksanaan hukum pidananya.

Tujuan sistem peradilan pidana adalah:

- a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan.
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat sangat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana.

Mennurut Ted Honderich berpendapat bahwa suatu pidana dapat disebut sebagai alat pencegah yang ekonomis apabila dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Pidana itu sungguh-sungguh mencegah.
- b. Pidana itu tidak menyebabkan timbulnya keadaan yang lebih berbahaya/merugikan dari pada yang akan terjadi apabila pidana itu tidak dikenakan.

Tidak ada pidana lain yang dapat mencegah secara efektif dengan bahaya/kerugian yang lebih kecil.⁵⁹

Sistem peradilan pidana yang telah dianggap berhasil apabila sebagian besar dari laporan maupun keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan dapat diselesaikan dengan diajukannya pelaku kejahatan ke dalam persidangan pengadilan dan diputuskan bersalah serta mendapatkan pidana.

Secara umum pada saat ini masih banyak kalangan yang berpikir dimana ada kejahatan tentunya ada hukum pidana. Saat ini berbagai peraturan perundang-undang pidana telah dibentuk yang dapat diterapkan untuk pelaku kejahatan. Namun faktanya yang terjadi adalah sebaliknya, yaitu bahwa setiap waktu terjadi peningkatan kejahatan, baik dari segi kualitas, kuantitas, motif, pelaku, maupun motifnya.⁶⁰

Penanggulangan kejahatan secara *preventif* dengan hanya memberi sanksi pidana, hanyalah bersifat sementara, karena kemungkinan kejahatan itu akan dapat muncul kembali baik dilakukan oleh orang yang sama ataupun dengan orang lainnya. Oleh karena itu yang harus dicari adalah sumber asli penyebab kejahatan tersebut.

⁵⁹ Nursariani Simatupang dan Faisal. *Op.cit.* halaman 251.

⁶⁰ *Ibid.* halaman 254.

Dengan mengetahui situasi penyebab kejahatan, maka kita harus mencoba dan berusaha untuk melenyapkan kejahatan tersebut, minimal mengurangi yang sudah ada.

Demikian terdapat membedakan, bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitik beratkan pada sifat *represif* sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non penal lebih menitik beratkan pada sifat *preventif* sebelum kejahatan terjadi. Dengan dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan *represif*.

Mengingat dengan upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat akan pencegahan untuk terjadinya kejahatan itu, maka sasaran utamanya ialah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan yang ada.

Usaha non penal dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali di seluruh sektor kebijakan sosial atau pembangunan nasional. Tujuan utama dari usaha-usaha non penal ini adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu yang secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut politik, keseluruhan kegiatan *preventif* yang non penal itu sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis.⁶¹

Kegagalan dalam menggarap posisi strategis itu justru akan berakibat fatal bagi usaha penanggulangan kejahatan. Oleh karena itu kebijakan harus dapat mengintegrasikan dan mengharmonisasikan seluruh kegiatan *preventif* yang non penal ke dalam suatu sistem kegiatan negara yang teratur dan terpadu.

⁶¹ *Ibid.* halaman 255.

Sarana non penal lebih menitikberatkan pada sifat preventif sebelum kejahatan terjadi. Usaha ini dilakukan untuk menghindari masyarakat agar tidak melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum, hal ini sangat bergantung dari politik suatu negara dalam hal memperkembangkan kesejahteraan rakyatnya.⁶²

Aiptu Lisnawati Sihombing mengatakakan bahwa upaya kepolisian percut sei tuan dalam menanggulangi kejahatan residivis penganiayaan karyawan yaitu: “Supaya tidak akan terjadi kembali peristiwa-peristiwa kejahatan yang sudah dilakukan pelaku terhadap korban atas perbuatannya sudah melanggar tindak pidana yang telah di tetapkan. Oleh karena itu untuk mengurangi kejahatan khususnya kejahatan yang disebabkan oleh kondisi sosial.

Hendaknya tidak hanya menggunakan sarana penal saja, akan tetapi menggunakan pendekatan non penal yang berupa kebijakan sosial dan menyertakan masyarakat dalam usaha yang melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan.

⁶² *Ibid.*

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

B. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian dalam skripsi ini, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Motif dari pelaku melakukan perbuatan itu adalah karena tidak merasa puas dengan pelayanan dari korban dan tidak adanya penekanan serta disiplin dalam melayani pelaku yang seharusnya diterapkan pada usaha cafe tersebut membuat pelaku sangat geram sehingga memilih untuk melampiaskan emosional kepada korban.
2. Faktor-faktor penyebab terjadinya penganiayaan terhadap karyawan karena kurangnya pelayanan dari korban dan membuat pelaku sangat emosional sehingga memilih untuk melampiaskan kepada si korban. pelaku yang juga merupakan pimpinan organisasi kemasyarakatan pemuda (OKP) di dalam kelompok organisasinya tidak pernah mengajari atau disuru untuk menganggar-anggarkan suatu kelompok masyarakat.
3. Upaya kepolisian percut sei tuan dalam menanggulangi kejahatan residivis terhadap penganiayaan saat ini dengan cara *represif* yaitu upaya masyarakat untuk menanggulangi kejahatan dapat dilakukan secara represif melalui sistem peradilan pidana. Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitik beratkan pada sifat *represif* sesudah

kejahatan terjadi dan upaya *preventif* adalah cara melakukan suatu usaha yang positif.

C. Saran

Adapun saran yang ditujukan untuk permasalahan diatas adalah sebagai berikut:

Selanjutnya penulis mengemukakan saran-saran yang menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan skripsi ini sebagai bahan pertimbangan bagi semua pihak yang bersangkutan, yaitu:

Motif pelaku melakukan perbuatan itu karena tidak merasa puas dengan pelayanan dari korban dan tidak adanya penekanan serta disiplin dalam melayani pelaku yang seharusnya diterapkan pada usaha cafe. Dengan kurangnya pelayanan yang telah diberikan oleh korban membuat pelaku merasa tidak nyaman.

Faktornya pelaku yang merupakan pimpinan organisasi kemasyarakatan pemuda (OKP) di dalam kelompok organisasinya tidak pernah diajarkan atau disuru untuk menganggar-anggarkan suatu kelompok masyarakatnya. sebaliknya dengan anggota kelompoknya tidak pernah sama sekali mengajarkan perbuatan sampai menganiayai kepada orang lain.

Akan tetapi itu hanya kemauan dari pelaku yang dirinya sudah merasa paling hebat dan paling jago dengan membawa nama organisasi kemastarakatan pemuda.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adami Chazawi. 2013. *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Barda Nawawi Arief. 2015. *Perbandingan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

_____. 2015. *Perbandingan Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Frank E. Hagan. 2013. *Pengantar Kriminologi*. Jakarta: Kencana.

Ida Hanifah dkk. 2018 *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara..

Mahrus Ali. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

Maya indah. 2014. *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi Dan Kriminologi*. Jakarta: Kencana.

Muhammad Mustofa. 2015. *Metodologi Penelitian Kriminologi*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017. *Kriminologi*. Medan: Pustaka Prima.

P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang. 2010. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Romli Atmasasmita, *Teori Dan Kapita Selekta Kriminologi*, (Bandung: Cikutra Baru. 2013).

Topo Santoso. 2001. *Kriminologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

W.A. Bonger.1982. *Pengantar Tentang Kriminologi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

B. Artikel, Makalah, Jurnal Dan Karya Ilmiah

Frezcilia Dewi Daleda. "Kajian Yuridis Terhadap Perbuatan Yang Direncanakan Terlebih Dahulu Sebagai Unsur Delik Yang Memberatkan". *dalam Jurnal Lex Crimen* Vol. VI. No. 6 Agustus 2017.

Muhammad Fachri Rezza. 2013. *Analisis Kriminologis Terhadap Residivis Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika*. (Skripsi) Program Sarjana, Program Ilmu Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung.

C. Peraturan Perundang-undang

R. Soesilo Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

D. Internet

Andi akbar muzfa. “penjelasan tentang penganiayaan berat”.<http://senior.kampus.blogspot.com/2017/07/>. Diakses Jum'at. 8 Februari 2019. Pukul 20:00 WIB.

Wahyu Gunawan.“Apa Yang Dimaksud Dengan Penganiayaan Menurut Hukum”.<https://www.dictio.id/t/>. Diakses pada 3. Maret 2019.pukul 15:28 WIB.



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
RESOR KOTA BESAR MEDAN
SEKTOR PERCUT SEI TUAN
Jalan Letda Sujona No .50 Medan

Medan, 20 Februari 2019

Nomor : B / 304 / II / 2019 / PS TUAN
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : -
Perihal : Riset

Kepada

Yth . DEKAN FAKULTAS HUKUM
UMSU

di

Tempat

1. Surat dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor : 350//II.3-AU/UMSU-06/F/2019 tanggal 24 Januari 2019 tentang Mohon Izin Riset.
2. Sehubungan dengan perihal tersebut diatas , bersama ini kami beritahukan kepada Bapak/Ibu bahwa Mahasiswa An. DHIYA KALTSUM NPM 1506200271 telah melaksanakan Riset dengan Judul ' TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP RESIDIVIS SEBAGAI PELAKU PENGANIAYAAN KARYAWAN KAFE (Studi pada Kepolisian Polsek Percut Sei Tuan) ” .
3. Demikian untuk menjadi maklum.

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
RESOR KOTA BESAR MEDAN
SEKTOR PERCUT SEI TUAN
KEPALA
FAIDHUL KRI, S.H., S.I.K.
POLISI NRP.78071402



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : DHIYA KALTSUM
NPM : 1506200271
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP RESIDIVIS SEBAGAI PELAKU PENGANIAYAAN KARYAWAN CAFE (Studi Pada Kepolisian Resort Percur Sei Tuan)
Pembimbing : FAJARUDDIN, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
20/1/19	Menyusun Daftar wawancara	/
29/1/19	Menyusungi Per tanyan di acan di nama ke Surten	/
11/2/19	Bab I. Latar belakang, Rumusan masalah, metode penelitian, lokasi- kan area penelitian	/
21-2-19	Bab. II. Kutipan literatur Bp	/
4-3-19	Bab. III. Hasil wawancara masalah	/
7-3-19	Keberadaan acan Surten	/
11-3-19	ABSTRAK Pembimbing Surten ke	/
14-3-19	Surten ke acan Surten dan Acce of Sidangan	/

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H)

DOSEN PEMBIMBING

(FAJARUDDIN, S.H., M.H)